



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Nama lengkap	: ADRIANUS SATU, BA
Tempat lahir	: Pau
Umur / Tanggal lahir	: 57 tahun / 10 Nopember 1958
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Wangatoa Selatan Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Pensiunan PNS (Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata Tahun 2010 dan atasan langsung bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lembata Tahun 2011)

Penahanan :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum dengan jenis tahanan KOTA sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan jenis penahanan RUTAN di Kupang, sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 07 September 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan jenis penahanan RUTAN di Kupang sejak tanggal 08 September 2016 s/d tanggal 06 November 2016 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 06 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : A. LUIS BALUN,SH, AYUBA. FINA, SH., MH dan YAHUDA SUAN, SH Para Advokat pada Kantor ADVOKAT / PENGACARA A.LUIS BALUN, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Jendral Sudirman – Gg Toko Buku Suci Kuanino No. 04 RT,17 RW.03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 72/LGS/SK/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, tanggal 17 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa ADRIANUS SATU, BA. tidak tepat untuk diterapkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair oleh karenanya membebaskan terdakwa ADRIANUS SATU, BA. oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
- 2) Menyatakan terdakwa ADRIANUS SATU, BA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiair.
- 3) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa ADRIANUS SATU, BA. selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 143.443.871,5,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma lima rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

4) Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah daerah tahun anggaran 2010 nomor : HK.180/13/X/2010,NOMOR : 06 tahun 2010.
2. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 nomor : HK.180/29 /2011,NOMOR : 02 / KB / KPU-KAB/018.434047 / 2011.
3. Fotocopy 1 (satu) bundel surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 dengan nomor 218 / KPU-Kab / 018.434047/VII/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap persiapan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 906.498.000,00 (sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
4. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 dengan nomor 134/ KPU-Kab/018.434047/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 5.459.571.600,00,-(lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
5. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor 65/ Ses-Kab /018.434047/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 3.659.931.600,00,-(tiga milyar enam



ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

6. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II dengan nomor 289 / KPU-Kab/018.434047/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk putaran II kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 2.128.115.000,00,-(dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
7. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 08 tahun 2010 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
8. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 36 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
9. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
10. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 105 tahun 2011 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
11. Fotocopy dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2010 komisi pemilihan umum kabupaten lembata.
12. Dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2011 komisi pemilihan umum kabupaten lembata
13. Fotocopy rekening koran giro dengan nomor rekening 010.01.05.000505.0 an.KPUD LEMBATA periode 01 nopember 2010 s / d 31 agustus 2012.
14. Laporan Pertanggungjawaban KPU tahun 2010 dan 1 (satu) bundel kwitansi operasional ke kecamatan, kwitansi pengadaan barang dan jasa, kwitansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sewa kendaraan, kwitansi biaya rapat dan kwitansi pengangkutan.



15. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat setoran pajak (SSP) tahun 2010 dan 2011.
16. Fotocopy 1 (satu) dokumen kwitansi pengeluaran yang tidak sesuai dengan DPA yaitu kwitansi perjalanan dinas, kwitansi sosialisasi, kwitansi biaya fotocopy, kwitansi sewa makan dan minum.
17. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat perjanjian sewa mobil dengan nomor 03.b / SPSM / SEK-KPU/LBT/ I / 2011 TANGGAL 10 JANUARI 2011 tentang penunjukkan langsung CV.ARIAS sebagai penyedia jasa angkutan kendaraan bermotor roda empat antara komisi pemilihan umum kabupaten lembata dan CV ARIAS LEWOLEBA-LEMBATA.o
18. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa kendaraan roda empat untuk operasional selama 3 bulan dalam rangka pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 sebesar Rp 60.000.000 ,
19. Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran sisa dana pemilukada 2011 sebesar Rp 1.230.733.944,- dan surat tanda setor (STS) dengan nomor 417 / STS . BP / IX / 2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 1.230.733.944,-;
20. 1 (satu) jepitan buku pajak bulan nopember 2010 sampai dengan desember 2011.
21. 1 (satu) dokumen buku kas umum dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan desember 2011;
22. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 30 lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 5 lembar.
23. Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
24. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli dengan nomor 1713 / SP2D.BB/KBUD/2010, tanggal 13 Nopember 2010 serta lampirannya;



26. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0158 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 01 Maret 2011 serta lampirannya;
27. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0930 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 19 Juli 2011 serta lampirannya
28. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 1004 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 26 Juli 2011 serta lampirannya
29. 1 (satu) jepitan surat tanda setoran dengan nomor 412/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 beserta rekapan dana hibah dan rekapan jasa giro serta slip penyetoran ke kas umum daerah sebesar Rp 1.230.733.944,-;
30. Surat Tanda setor nomor 35 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013;
31. Surat Tanda setor nomor 34 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013;
32. Surat Tanda setor nomor 42 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013;
33. Surat Tanda setor nomor 43 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013;
34. Surat Tanda setor nomor 44 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013;
35. Surat Tanda setor nomor 63 / STS.BP/II/2013 tanggal 18 februari 2013;
36. Surat Tanda setor nomor 597 / STS.BP/IX/2013 tanggal 16 september 2013.
37. 1 (satu) jepitan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lembata nomor 04 tahun 2010 tentang penunjukkan dan pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara belanja hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011.
38. 1 (satu) jepitan surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II tanggal 22 Juli 2011.



39. 1 (satu) jepitan surat gambaran umum penggunaan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 di lewoleba;
40. 1 (satu) jepitan surat revisi perjalanan dinas tanggal 12 Juli 2011;
41. 1 (satu) jepitan surat permohonan revisi tanggal 24 september 2011
42. 7 (tujuh) bundel map teka dan 6 (enam) map snelhekter berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan desember 2010.
43. 5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Januari 2011.
44. 4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Februari 2011;
45. 4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Maret 2011;
46. 6 (enam) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan April 2011
47. 8 (delapan) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Mei 2011;
48. 1 (Satu) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juni 2011;
49. 5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juli 2011;
50. 2 (dua) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Agustus 2011;
51. 1 (satu) map snelhekter berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan September 2011 dan kwitansi;
52. 1 (satu) map snelhekter berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Oktober 2011;
53. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
55. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA dengan alat casnya;



Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI;

- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair atau mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/P.3.23/Ft.1/17/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : 33/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 tanggal 19 Januari 2010 dan sebagai atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 bersama-sama dengan Saksi **MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Bendahara Belanja Hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010, pada kurun waktu tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata di Kabupaten Lembata



atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengajukan usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Lembata, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata melakukan Verifikasi kelayakan dan kewajaran anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lembata usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, selanjutnya usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Kepada DPRD Kabupaten Lembata untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lembata, selanjutnya ditetapkan dokumen anggaran bersama pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan anggaran tersebut dimasukkan dalam APBD 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan tercantum dalam DPA PPKAD, kemudian dibuatkan naskah HIBAH antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi



Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, selanjutnya dana sebesar Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dibagi dalam 2 (dua) naskah hibah yaitu :

- Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian I putaran I tahun 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/13/X/2010, Nomor : 06 tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 - Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian II putaran I tahun 2011 sebesar Rp. 9.105.916.375,- (Sembilan milyar seratus lima juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011 , Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan
 - Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian II putaran II tahun 2011 sebesar Rp. 2.070.924.000,- (dua milyar tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011.
- Bahwa untuk tertib pengelolaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, Ketua KPUD Kabupaten Lembata saudara WILHELMUS PANDA MANA APA menetapkan Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata Terdakwa ADRIANUS SATU, B.A selaku Atasan Langsung Bendahara dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016.
- Bahwa pada Tahun 2010 Terdakwa ADRIANUS SATU, B.A selaku Atasan Langsung Bendahara dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA,



A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Periode 2011-2016, membuka Rekening giro dengan nomor : 010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata untuk dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 di Bank NTT Cabang Lewoleba, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu surat permohonan pembukaan rekening, surat keputusan bendahara dan atasan bendahara, kemudian fotocopy identitas berupa KTP, selanjutnya Terdakwa ADRIANUS SATU, BA dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menandatangani spesimen pembukaan rekening, kemudian saksi MARGARETHA LADJAR selaku petugas pada BPD NTT Cabang Lewoleba pada bagian customer service memberikan cek kepada saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk proses penarikan dana dan selanjutnya setiap penarikan dana langsung dengan teller.

- Bahwa sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, dengan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yang meliputi :
- Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah),.



- Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah),
- Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
- BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah),
- Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah),
- Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah),
- Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah),
- Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah),
- Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
- Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah),
- Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
- Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah),



- Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
 - Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,- (dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
 - sewa kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas PPKAD Kabupaten Lembata mencairkan belanja Hibah tersebut kepada KPUD Kabupaten Lembata dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro KPUD Kabupaten Lembata nomor : 010.01.05.000505-0 dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap kesatu, sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan SP2D nomor : 1713/ SP2D.BB/ KBUD/ 2010 tanggal 13 November 2010,
 - Tahap kedua, sebesar Rp 5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0158/ SP2D.BB/ KBUD/ 2011 tanggal 1 Maret 2011,
 - Tahap ketiga, sebesar Rp 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0930/ SP2D.BB/ KBUD/ 2011 tanggal 19 Juli 2011,
 - Tahap keempat, sebesar Rp 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D.LSBB/ KBUD/ 2011 tanggal 26 Juli 2011.
- Bahwa dalam persiapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, KPU Kabupaten Lembata melaksanakan pengadaan barang, salah satunya adalah pengadaan alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. Tri Tunggal dengan direkturnya PETRUS K. MAAK dengan nomor kontrak : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011



sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, CV. Tri Tunggal tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan juga saat penyerahan barang ke KPUD Kabupaten Lembata terdapat kekurangan item pekerjaan sehingga terhadap CV. Tri Tunggal dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 491.575,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terhadap kekurangan item pekerjaan dikenakan denda sebesar Rp. 7.062.944,- (tujuh juta enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), saat saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara melakukan pembayaran kepada CV. Tri Tunggal langsung dilakukan pemotongan uang sebesar Rp. 7.554.519,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah), namun uang sebesar Rp. 7.554.519,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak disetorkan ke kas Daerah dan juga tidak mencatatnya dalam Buku Kas Umum (BKU) KPUD Kab. Lembata, tetapi terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku atasan langsung saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memiliki salah satu tugas melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak melakukan pengecekan terhadap apa yang dilakukan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, sesuai Keputusan Ketua KPUD Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, terdakwa selaku Atasan Langsung Bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;



- Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.
- Bahwa terdakwa selaku atasan langsung saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, menyetujui pengeluaran fiktif untuk Belanja Sewa Kendaraan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03. b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan mencatat ke BKU dengan nomor 1801 tanggal 30 Agustus 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dalam surat perjanjian fiktif tersebut tertuang perjanjian sewa kendaraan roda empat milik sdri. YULIANA DHU Direktris CV. Arias, padahal kendaraan milik sdri. YULIANA DHU tidak pernah dipergunakan/ disewa oleh KPUD Kabupaten Lembata, selanjutnya Atas pengeluaran fiktif sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah menyetorkan ke Kas Umum Daerah Nomor Rekening Giro 01040000010 an. Kas Umum Daerah PAD Kabupaten Lembata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta



rupiah) dengan STS Nomor: 44/STS.BP/II/2013 yang dibukukan pada Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata Nomor: 0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013, sedangkan sisa yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ADRIANUS SATU, BA mengetahui perbuatan pemotongan pajak yang dilakukan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, dalam pengelolaan anggaran dana hibah telah memungut seluruh pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 21, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 23 dari keseluruhan pengeluaran belanja dana hibah yakni sebesar Rp. 364.946.447,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Periode Nopember – Desember 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah); dan
- 2) Periode Januari – Desember 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Atas pajak yang telah dipungut oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara, telah menyetorkan ke kas Negara / Daerah sebesar Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyetoran bulan Desember 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);



- 2) Penyetoran bulan Januari 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- 3) Penyetoran bulan Juli 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Sedangkan sisa pajak sebesar Rp. 244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) tidak disetor oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara ke kas Negara/ Daerah.

- Bahwa pajak yang belum disetor oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara tersebut disetujui oleh terdakwa ADRIANUS SATU, BA sebagai atasan langsung saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, digunakan untuk membiayai kegiatan lain sebelum dana hibah pemilukada putaran kedua dicairkan dari Kas Umum Daerah namun terdakwa ADRIANUS SATU, BA dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dapat merinci kegiatan lain tersebut.
- Bahwa pajak yang belum disetorkan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md dipergunakan untuk :
 - Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



- Pada sekitar Nopember 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada sekitar bulan Desember 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
 - Pembelian laptop.
 - Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - Pemberian untuk sumbangan duka ;
 - Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian buku kas umum (BKU) yang dibuat oleh bendahara saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa ADRIANUS SATU, BA sebagai atasan langsung dari bendahara dan rekening koran KPUD Kabupaten Lembata terdapat sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah).



- Bahwa saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara melakukan pencatatan/pembukuan setiap transaksi baik penerimaan dan pembayaran pada BKU dan setiap akhir bulannya dilakukan penutupan saldo dengan sepengetahuan Terdakwa ADRIANUS SATU, B.A selaku Atasan Langsung Bendahara, namun Terdakwa ADRIANUS SATU, B.A tidak melakukan pemeriksaan terhadap kas sehingga tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas disertai dengan Register Penutupan Kas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** bersama-sama dengan saksi **MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI** tersebut telah memperkaya terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** dan atau saksi **MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI** atau orang lain sebesar **Rp. 345.637.743,- (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penerimaan atas denda keterlambatan : Rp. 7.554.519,- dan kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor ke kas Daerah
 - Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,- sebagai kewajiban pemerintah.
 - Penerimaan pajak yang belum diterima : Rp. 244.466.505,- Kas Negara
 - Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan : Rp. 39.616.619,- Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH ATAS PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILUKADA TA. 2011 PADA KPUD KABUPATEN LEMBATA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nomor : 99/S/XIX.KPU/5/2015 TANGGAL 25 MEI 2015.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata TA.2011 sebagai atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011) bersama-sama dengan Saksi **MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Bendahara Belanja Hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lembata tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010, pada kurun waktu tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata di Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Nusa Tenggara Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan



Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengajukan usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Lembata, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata melakukan Verifikasi kelayakan dan kewajaran anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lembata usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, selanjutnya usulan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Kepada DPRD Kabupaten lembata untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lembata, selanjutnya ditetapkan dokumen anggaran bersama pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan anggaran tersebut dimasukkan dalam APBD 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan tercantum dalam DPA PPKAD, kemudian dibuatkan naskah HIBAH antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, selanjutnya dana sebesar Rp.12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dibagi dalam 2 (dua) naskah hibah yaitu :

- Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian I putaran I tahun 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/13/X/2010 , Nomor : 06 tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010,
- Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian II putaran I tahun 2011 sebesar Rp. 9.105.916.375,- (Sembilan milyar seratus lima juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh



puluh lima rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan

- Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Lembata Bagian II putaran II tahun 2011 sebesar Rp. 2.070.924.000,- (dua milyar tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan dasar naskah hibah Nomor : HK.180/29/2011, Nomor : 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011.
- Bahwa untuk tertib pengelolaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, Ketua KPUD Kabupaten Lembata saudara WILHELMUS PANDA MANA APA menetapkan Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata Terdakwa ADRIANUS SATU, B.A selaku Atasan Langsung Bendahara dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016.
- Bahwa pada Tahun 2010 Terdakwa ADRIANUS SATU, B.A selaku Atasan Langsung Bendahara dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Periode 2011-2016, membuka Rekening giro dengan nomor : 010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata untuk dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016 di Bank NTT Cabang Lewoleba, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu surat permohonan pembukaan rekening, surat keputusan bendahara dan atasan bendahara, kemudian fotocopy identitas berupa KTP, selanjutnya Terdakwa



ADRIANUS SATU, BA dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menandatangani spesimen pembukaan rekening, kemudian saksi MARGARETHA LADJAR selaku petugas pada BPD NTT Cabang Lewoleba pada bagian customer service memberikan cek kepada saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md untuk proses penarikan dana dan selanjutnya setiap penarikan dana langsung dengan teller.

➤ Bahwa sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lembata, dengan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yang meliputi :

- Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
- Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah),.
- Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah),
- Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
- BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah),
- Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah),



- Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah),
 - Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah),
 - Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah),
 - Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
 - Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah),
 - Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah),
 - Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
 - Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,- (dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
 - sewa kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas PPKAD Kabupaten Lembata mencairkan belanja Hibah tersebut kepada KPUD Kabupaten Lembata dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro KPUD Kabupaten Lembata nomor : 010.01.05.000505-0 dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap kesatu, sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan



SP2D nomor : 1713/ SP2D.BB/ KBUD/ 2010 tanggal 13 November 2010,

- Tahap kedua, sebesar Rp 5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0158/ SP2D.BB/ KBUD/ 2011 tanggal 1 Maret 2011,
 - Tahap ketiga, sebesar Rp 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0930/ SP2D.BB/ KBUD/ 2011 tanggal 19 Juli 2011,
 - Tahap keempat, sebesar Rp 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D.LSBB/ KBUD/ 2011 tanggal 26 Juli 2011.
- Bahwa dalam persiapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, KPU Kabupaten Lembata melaksanakan pengadaan barang, salah satunya adalah pengadaan alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. Tri Tunggal dengan direktornya PETRUS K. MAAK dengan nomor kontrak : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, CV. Tri Tunggal tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan juga saat penyerahan barang ke KPUD Kabupaten Lembata terdapat kekurangan item pekerjaan sehingga terhadap CV. Tri Tunggal dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 491.575,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terhadap kekurangan item pekerjaan dikenakan denda sebesar Rp. 7.062.944,- (tujuh juta enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), saat saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara melakukan pembayaran kepada CV. Tri Tunggal langsung dilakukan pemotongan uang sebesar Rp. 7.554.519,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah), namun



uang sebesar Rp. 7.554.519,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak disetorkan ke kas Daerah dan juga tidak mencatatnya dalam Buku Kas Umum (BKU) KPUD Kab. Lembata, tetapi terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku atasan langsung saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memiliki salah satu tugas melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran dan melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak melakukan pengecekan terhadap apa yang dilakukan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, sesuai Keputusan Ketua KPUD Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, terdakwa selaku Atasan Langsung Bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
- Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.



- Bahwa terdakwa selaku atasan langsung saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, menyetujui pengeluaran fiktif untuk Belanja Sewa Kendaraan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03. b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan mencatat ke BKU dengan nomor 1801 tanggal 30 Agustus 2011 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dalam surat perjanjian fiktif tersebut tertuang perjanjian sewa kendaraan roda empat milik sdri. YULIANA DHIU Direktris CV. Arias, padahal kendaraan milik sdri. YULIANA DHIU tidak pernah dipergunakan/ disewa oleh KPUD Kabupaten Lembata, selanjutnya Atas pengeluaran fiktif sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah menyetorkan ke Kas Umum Daerah Nomor Rekening Giro 01040000010 an. Kas Umum Daerah PAD Kabupaten Lembata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan STS Nomor: 44/STS.BP/II/2013 yang dibukukan pada Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata Nomor: 0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013, sedangkan sisa yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ADRIANUS SATU, BA mengetahui perbuatan pemotongan pajak yang dilakukan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, dalam pengelolaan



anggaran dana hibah telah memungut seluruh pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 21, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 23 dari keseluruhan pengeluaran belanja dana hibah yakni sebesar Rp. 364.946.447,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Periode Nopember – Desember 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah); dan
- 2) Periode Januari – Desember 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Atas pajak yang telah dipungut oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara, telah menyetorkan ke kas Negara / Daerah sebesar Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyetoran bulan Desember 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- 2) Penyetoran bulan Januari 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- 3) Penyetoran bulan Juli 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Sedangkan sisa pajak sebesar Rp. 244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) tidak disetor oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara ke kas Negara/ Daerah.

- Bahwa pajak yang belum disetor oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan



secara terpisah) selaku Bendahara tersebut disetujui oleh terdakwa ADRIANUS SATU, BA sebagai atasan langsung saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata periode 2011-2016, digunakan untuk membiayai kegiatan lain sebelum dana hibah pemilukada putaran kedua dicairkan dari Kas Umum Daerah namun terdakwa ADRIANUS SATU, BA dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dapat merinci kegiatan lain tersebut.

- Bahwa pajak yang belum disetorkan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md dipergunakan untuk :
 - Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada sekitar Nopember 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada sekitar bulan Desember 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD , A.Md sudah tidak diingat lagi.
 - Pembelian laptop.
 - Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah



Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

- Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Pemberian untuk sumbangan duka
 - Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian buku kas umum (BKU) yang dibuat oleh bendahara saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa ADRIANUS SATU, BA sebagai atasan langsung dari bendahara dan rekening koran KPUD Kabupaten Lembata terdapat sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara melakukan pencatatan/pembukuan setiap transaksi baik penerimaan dan pembayaran pada BKU dan setiap akhir bulannya dilakukan penutupan saldo dengan sepengetahuan Terdakwa ADRIANUS SATU, B.A selaku Atasan Langsung Bendahara, namun Terdakwa ADRIANUS SATU, B.A tidak melakukan pemeriksaan terhadap kas sehingga tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas disertai dengan Register Penutupan Kas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** bersama-sama dengan saksi **MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI** tersebut telah memperkaya terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** dan atau saksi **MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md alias NOVI** atau orang lain sebesar **Rp. 345.637.743,- (Tiga ratus empat**



puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan : Rp. 7.554.519,- dan kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,- sebagai kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima : Rp. 244.466.505,- Kas Negara
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum : Rp. 39.616.619,- Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH ATAS PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILUKADA TA. 2011 PADA KPUD KABUPATEN LEMBATA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nomor : 99/S/XIX.KPU/5/2015 TANGGAL 25 MEI 2015.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Anastasia Francine Atawolo, SE alias Ansi,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Hubungan saksi dengan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai Kasubag Perencanaan Program Dispenda PPKAD Kab. Lembata sesuai SK Kepala Dinas PPKAD Kab. Lembata No. 03 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu bendahara penerima, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara barang pada dinas PPKAD Kab. Lembata ;
- Saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Program PPKAD Kab. Lembata sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 selain itu ada tugas tambahan sebagai penunjuk pejabat PPTK, PPK, bendahara pengeluaran dan bendahara penerima ;
- Tugas dan kewenangan saksi sebagai Kasubag Perencanaan Program PPKAD Kab. Lembata adalah :
 - ✓ Menyusun program kegiatan Dinas DISPENDA – PKAD ;
 - ✓ Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - Meneliti kelengkapan SPP-Ls bantuan yang di sampaikan oleh bendahara pengeluaran PPKAD dan di ketahui oleh PPTK ;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Pengguna Anggaran ;
- Sedangkan tugas saksi yang berhubungan dengan tugas tambahan adalah melakukan verifikasi terhadap SPP dan SPM serta melakukan verifikasi terhadap kesesuaian angka dalam SPP dan DIPA ;
- Dana hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- bersumber dari APBD Kab. Lembata ;



- Sepengetahuan saksi penyelewengan dana hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 tersebut di lakukan oleh Maria Noviani Maharia, Amd selaku bendahara belanja hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 ;
- Saksi tahu bahwa penyelewengan dana hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 tersebut di lakukan oleh Maria Noviani Maharia, Amd ketika di periksa di Penyidik Kepolisian sebagai saksi ;
- Penyelewengan yang di lakukan oleh Maria Noviani Maharia, Amd berupa pajak restoran yang berhubungan dengan dana hibah bantuan untuk KPUD Kab. Lembata yang tidak di setor ;
- Jumlah penyelewengan saksi tidak tahu tapi berasal dari dana hibah bantuan untuk KPUD Kab. Lembata Rp. 12.154.116.200,- ;
- Saksi melakukan verifikasi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Kapan di lakukan verifikasi untu masing-masing tahap saksi tidak ingat pasti kapan saksi melakukan verifikasi untuk masing-masing tahap tapi jumlah yang di cairkan seluruhnya Rp. 11.000.000.000,- lebih sedangkan Rp. 1.000.000.000,- lebih di setor kembali ke kas daerah ;
- Setelah saksi verifikasi SPP dan SPM di serahkan kepada bendahara bantuan dan tugas saksi berakhir di situ ;
- Tugas saksi melakukan verifikasi, kewenangan selanjutnya ada pada siapa ada pada BUD ;
- Selama melakukan verifikasi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa ;
- Bahwa jabatan terdakwa terkait perkara ini menjabat sebagai KPA ;
- KPA di angkat oleh Bupati ;
- Tugas KPA terkait pengelolaan dana hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 pada sekretariat KPU adalah melakukan pengelolaan keuangan sedangkan administrasinya di laksanakan oleh staf sekretariat KPU;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti nomor 11 berupa foto copy dokumen anggaran pemilukada 2011 KPU Kab. Lembata) ;
- Bahwa Pertanggung jawaban tiap tahap pencairan tidak ada ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan semua keterangan saksi cukup ;

2. Yoseph Sudarso Elubala alias, SE alias Darso,



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Hubungan saksi dengan pengelolaan dana hibah tersebut adalah saksi sebagai bendahara pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Dispenda-PKAD Kab. Lembata sesuai SK Bupati Lembata Nomor 58 Tahun 2011 tentang penunjukan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Dispenda - PKAD Kab. Lembata adalah:
 - ✓ Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - ✓ Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KPA apabila tidak memenuhi syarat ;
 - ✓ Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang telah di laksanakan ;
 - ✓ Memberikan validasi atas hak seluruh dokumen keuangan yang telah di terbitkan ;
 - ✓ Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya ;
 - ✓ Melakukan permintaan dana untuk di salurkan kepada penerima dana ;
 - ✓ Selain tugas tersebut, saksi mempunyai tugas lain dalam jabatan yang berhubungan dengan dana hibah yaitu merancang naskah perjanjian hibah daerah, merancang berbagai surat keluar terkait dengan pertanggung jawaban dana hibaholeh penerima hibah, menyalurkan dana hibah kepada penerima hibah ;



- Bahwa yang merancang naskah perjanjian hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 benar saksi ;
- Saksi menjadi bendahara pengeluaran PPKD Dispenda-PKAD Kab. Lembata sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 ;
- Dana hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- bersumber dari APBD Kab. Lembata ;
- Proses pencairan dana hibah tersebut awalnya saksi membuat SPP di lampirkan dengan naskah perjanjian hibah daerah kemudian di verifikasi oleh ibu Maria setelah itu dokumen di ajukan ke Kadis selaku KPA dan Kadis menerbitkan SPM yang di tujukan ke BUD untuk di keluarkan SP2D ke Bank NTT Cab. Lewoleba, lalu Bank melakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening KPUD ;
- Saksi tidak inggat kapan SPP tersebut di ajukan ;
- Untuk pencairan dana hibah tersebut ada 4 (empat) SMP nominalnya masing-masing saksi tidak ingat tapi jumlah seluruhnya sekitar Rp. 12.154.116.200,-;
- Bahwa saksi menerangkan isi naskah hibah tersebut tentang cara pembayaran untuk tahap persiapan sebesar Rp. 906.498.000,- sedangkan besaran dana hibah untuk tahap pelaksanaan pemilukada di realisasikan sebanyak 3 kali dengan rincian tahap I sebesar Rp.5.459.571.600,- tahap II sebesar Rp. 3.659.931.600,- tahap III putaran kedua sebesar Rp. 2.128.115.000,- apakah benar demikian ;
- Dana hibah tersebut masuk ke rekening KPUD Kab. Lembata sekitar bulan Nopember 2010 ;
- Sesuai ketentuan dalam naskah perjanjian hibah daerah harus ada pertanggung jawaban tiap tahap ;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dokumen naskah perjanjian tersebut;
- Pencairan tahap II tidak ada pertanggung jawaban sama sekali ;
- Tindakan secara lembaga yang telah di lakukan adalah mengirimkan surat kepada KPA yang intinya meminta agar di lakukan pertanggung jawaban ;
- Setelah mengirimkan surat tersebut tidak ada pertanggung jawaban ;
- Bahwa Kami tidak menelusuri karena itu bukan kewenangan kami ;
- Transfer tahap-III ke rekening KPUD pada bulan Juli 2011 ;



- Tahap III tidak ada pertanggung jawabannya ;
- Pertanggung jawaban baru ada setelah di lakukan pemeriksaan oleh BPK, setelah ada hasil temuan BPK semua dokumen pertanggung jawaban saksi kembalikan ke KPUD untuk di lengkapi baru di masukan lagi tapi sampai saat ini tidak di kembalikan ;
- Audit pemerintahan daerah oleh BPK antara tahun 2013 - 2014 ;
- Saksi tidak tahu kapan pertanggung jawaban tersebut di buat ;
- Saksi tahu mengenai pertanggung jawaban tersebut dari LHP BPK yang isinya mengenai pengeluaran pajak yang belum di setor ;
- Sesuai naskah perjanjian hibah daerah, dana tersebut untuk kegiatan penyelenggaraan pilkada Kab. Lembata tahun 2011 ;
- Penggunaan dana tersebut di luar kegiatan di maksud tidak di perbolehkan ;
- Pemilukada Kab. Lembata di laksanakan tahun 2011 – 2012 ;
- Bahwa ada aturan mengenai proses permintaan dana hibah dalam pengelolaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen berupa bukti no. B.1 sampai dengan B.10) kaerena dokumen-dokumen tersebut disita dari saksi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dipelihatkan barang bukti no. B.25 sampai dengan B.36) disita dari saksi ;
- Bahwa ketika di lakukan pencairan Tahap II, laporan penggunaan dana tahap I sudah ada yang di sampaikan oleh KPA dan bendahara ;
- Bahwa setiap tahap harus ada laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban terakhir di berikan setelah ada pemeriksaan BPK, saksi lupa kapan di serahkan ;
- Saya tidak perhatikan apakah dalam laporan pertanggung jawaban di cantumkan besarnya pemotongan pajak tapi biasanya ada ;
- Bahwa dana hibah yang masuk ke rekening KPUD sebelum di potong pajak;
- Untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pencairan dana hibah tersebut, tidak pernah berkonsultasi dengan terdakwa ;
- Sebagai bendahara pengeluaran saksi membuat SPP diajukan ke BUD, BUD mengeluarkan SP2D kemudian dana masuk ke rekening KPUD.



Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencairan dana dari rekening KPUD ;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat no. 11 dan 12 ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat BB no. 5 yang mana lembar disposisi ini benar dan ada surat ke KPU tapi tidak di sita ;
- Pencairan dana kadang tidak tepat waktu, telambat 2-3 hari bahkan sampai 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban/SPJ yang saksi maksudkan itu di serahkan setelah pemeriksaan BPK namun karena ada kekurangan sehingga saksi kembalikan lagi ke KPU untuk di lengkapi dan tidak di kembalikan lagi ke saksi ;
- SPJ yang di sampaikan sebelum di audit oleh BPK, karena kurang berkas sehingga di kembalikan, dimana SPJ itu di sampaikan bertepatan dengan pemeriksaan BPK setelah itu dokumen tersebut tetap di Dispenda karena laporan hasil pemeriksaan keluar baru ada temuan sehingga saksi kembalikan untuk di lengkapi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan cukup ;

3. Maria Kamelia Diana Ngante alias Mila,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan pengelolaan dana hibah tersebut saksi sebagai bendahara penerimaan di Dispenda-PKAD Kab. Lembata sesuai SK Bupati Lembata Nomor 58 Tahun 2011 tentang penunjukan bendahara penerimaandan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa saksi menjadi bendahara penerimaan di Dispenda-PKAD Kab. Lembata sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 ;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai bendahara penerimaan di Dispenda-PKAD Kab. Lembata adalah :



- Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan panatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - Melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya waktu 1 (satu) hari kerja ;
 - Bendahara penerimaan di larang menyimpan uang, cek atau surat berharga atas nama pribadi bank atau giro pos ;
 - Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah/bendahara umum daerah ;
 - Menata/menyimpan seluruh dokumen penerimaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan pada satuan kerja ;
 - Memberikan validasi pada semua dokumen penerimaan yang telah di bukukan ;
 - Dalam melaksanakan tugas bendaharanya, bendahara penerimaan dapat di bantu oleh pembantu bendahara penerimaan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD ;
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai bendahara penerimaan adalah menerima pendapatan dari pengembalian sisa belanja tahun sebelumnya termasuk sisa dana hibah Pemilukada untuk Kab. Lembata Tahun 2011 ;
 - Bahwa saksi pernah menerima slip penyetoran bank NTT (dana tersebut langsung di setor oleh Maria Noviyanti ke kas umum daerah pada Bank NTT Cabang Lewoleba) atas sisa penggunaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 dari KPUD Kab. Lembata sebesar Rp. 1.230.733.944,- yang di berikan oleh Maria Noviyanti pada tanggal 12 September 2012 ;
 - Bahwa bukti setoran tersebut ada berupa STS (Surat Tanda Setoran) ;
 - Bahwa selain seteroan tersebut saksi pernah menerima setoran lain yang berhubungan dengan dana hibah Pemilukada KPUD Kab. Lembata tahun



2011 yaitu hasil temuan Inspektorat yaitu sewa kendaraan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dokumen dan yang dobel di bayar tapi jumlahnya saksi tidak ingat ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima penyetoran pajak daerah dalam pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 dari bendahara KPUD Kab. Lembata ;
- Bahwa pajak daerah di setor ke saksi sedangkan pajak negara di setor langsung oleh bendahara ke negara ;
- Pajak daerah dari tiap kegiatan yang harus di setor ke kas daerah sebesar 10% dari dana kegiatan tersebut ;
- Bahwa penyetoran pajak ke kas daerah dapat di lakukan melalui setoran tunai dan transfer. Kalau penyetoran tunai langsung ke saksi tapi kalau transfer maka bukti setoran di serahkan ke saksi untuk di bukukan ;
- Selama pelaksanaan pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa karena saksi tidak punya hubungan kerja apapun dengan terdakwa;
- Selama pelaksanaan pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata saya tidak pernah berkomunikasi dengan ibu Novi selaku bendahara KPU karena saya tidak punya hubungan kerja dengan ibu Novi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan keterangan saksi cukup ;

4. Alexius Rehi, SH alias Alex,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Hubungan saksi dengan pengelolaan dana hibah tersebut saksi sebagai mantan Ketua KPU Kab. Lembata merangkap anggota KPUD Kab. Lembata sesuai SK Ketua KPU Prov. NTT tahun 2011 tapi nomor dan tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota KPU Kab. Lembata sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kemudian tahun 2011 saksi di angkat



- sebagai Ketua KPUD Kab. Lembata karena Ketua KPUD Kab. Lembata yang lama atas nama Wilhelmus Panda mengundurkan diri ;
- Bahwa alasan Ketua KPUD Kab. Lembata yang lama mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua KPUD Kab. Lembata yang lama Wilhelmus Pandabahwa dia tidak tahan dengan demonstrasi dan caci maki dari Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua KPUD adalah :
 - a. Memimpin rapat pleno ;
 - b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota keluar dan kedalam ;
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU ;
 - d. Menanda tangani seluruh peraturan dan Keputusan KPU ;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno ;
 - f. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal ;
 - g. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU ;
 - h. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - i. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan ;
 - j. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih ;
 - k. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi ;
 - l. Menetapkan peserta Pemilu ;
 - m. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Prov. Dengan membuat Berita Acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara ;
 - n. Membuat Berita Acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta dan Bawaslu ;
 - o. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya ;
 - p. Menetapkan dan mengumumkan jumlah kursi untuk setiap partai politik ;



- q. Mengumumkan calon terpilih dan membuat berita acaranya ;
- r. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
- s. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU ;
- t. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu ;
- u. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dengan ketentuan pertauran perundang-undangan ;
- v. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat ;
- w. Menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye ;
- x. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- y. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang ;
- Bahwa Anggaran Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 bersumber dari APBD II Kab Lembata, yang diajukan oleh KPUD Kab. Lembata saat itu sebesar Rp. 16.000.000.000,- lebih namun yang diterima sebesar Rp. 12.154.116.200,-;
- Bahwa tahun 2010 ada bantuan dana hibah I untuk persiapan Pemilukada ;
- Bahwa ketika saksi menggantikan Welhelmus Panda tidak ada serah terima dokumen yang berhubungan dengan penggunaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata ;
- Bahwa saat saksi menggantikan Welhelmus Panda tidak ada bukti dokumen yang berhubungan dengan penggunaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata yang sudah cairkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pencairan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 yang tahu adalah Terdakwa Adrianus Satu sebagai KPA ;



- Saksi tidak tahu mengenai teknis pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 karena itu merupakan tanggung jawab dari KPA dan bendahara belanja hibah ;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai penggunaan dana KPUD Kab. Lembata di luar item-item yang di tentukan ;
- Bahwa Dana hibah Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 tidak di gunakan untuk sewa mobil ;
- Dana untuk sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- dan masuk dalam biaya pemeliharaan mmang ada dalam RAB tapi saksi tidak tahu apakah dana tersebut di realisasi atau tidak ;
- Saksi pernah meminjam uang kepada bendahara Maria Noviyani Maharia sebesar Rp. 2.500.000,- tapi sudah saksi kembalikan pada tahun 2011 dan saksi tidak tahu uang itu berasal dari mana dan tidak ada kwitansi peminjaman ;
- Setahu saksi ada pertanggung jawaban proses pemilukada sampai dengan selesai tapi saksi tidak pernah menerima dokumen tersebut ;
- Setahu saksi yang memegang dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 adalah Adrianus Satu;
- Yang membuat pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tersebut adalah staf sekretariat keuangan KPUD ;
- Bahwa setiap pengeluaran/penggunaan dana tersebut harus atas persetujuan terdakwa sebagai Sekretaris KPUD Lembata ;
- Saksi tidak tahun apakah demo damai merupakan kegiatan Pemilukada :
- Bahwa ada pembelian laptoob tapi bukan dari dana Pemilukada melainkan dari anggaran rutin/DIPA KPU Pusat ;
- Bahwa saat itu memang dalam DIPA KPU Pusat tidak ada pengadaan laptoob tapi karena kebutuhan sehingga dalam sidang Mahkamah Konstitusi saksi sampaikan ke sekretaris pak Adrianus Satu kemudian laptoob di beli oleh bendahara Rutin dan diserahkan kepada saksi melalui Satria Betekeneng dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa yang menanda tangani perjanjian hibah dana Pemilukada Tahun 2011 adalah Welhelmus Panda sebagai Ketua KPUD saat itu dengan Pemerintah Kab. Lembata/Bupati Lembata ;



- Pelantikan Bupati terpilih tidak masuk dalam dana Pemilukada, itu kewenangan Pemda ;
- Pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata 2 (dua) putaran yaitu Putaran I tanggal 19 Mei 2011, putaran II tanggal 27 Juli 2011 ;
- Dalam pengelolaan keuangan Pemilukada, ketua KPU tidak ada jabatan ;
- Pencairan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata di ajukan Pemda Kab. Lembata oleh KPA ;
- Untuk kegiatan Pemilukada tersebut ada PPK bernama Fajar namun pada tahap persiapan dia mengundurkan diri dan saksi tidak tahu siapa penggantinya ;
- Pemeriksaan oleh BPK tahun 2012 ;
- Bahwa saksi pernah melihat BB no. 26 berupa RAB) untuk pencairan tahap II;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai RAB untuk pencairan tahap I dan III karena RAB biasanya dibuat oleh staf keuangan ;
- Bahwa pelelangan pengadaan alat kelengkapan TPS masuk dalam program tahapan Pemilukada, di laksanakan oleh sekretaris dan panitia KPU ;
- Bahwa ada kegiatan lain di luar dokumen kegiatan yang tidak bisa di biayai misalnya demo besar-besaran, tidak tahu dananya dari mana;
- Bahwa sewa kendaraan di mungkinkan dari dana Pemilukada tersebut karena memang ada di anggarkan untuk itu ;
- Kewajiban pertanggung jawaban keuangan ada pada KPA ;
- Sebelum di audit oleh BPK ada laporan penggunaan dana kepada Pemda;
- Bahwa biaya pencalonan sebesar Rp. 123.000.000,- yang di gunakan untuk pendaftaran calon dan biaya makan minum selama sosialisasi;
- Bahwa ada biaya proses penghitungan suara meliputi penerangan untuk TPS, makan minum, sewa terpal dan persiapan pemungutan suara ;
- Bahwa benar dalam RAB untuk SPPD ke Jakarta sebesar Rp. 1.200.000.000,- termasuk ke Mahkamah Konstitusi jika ada masalah ;
- Saksi kenal M. Gasin ;
- Bahwa SPPD an. M. Gasin ke Jakarta di bayar oleh KPUD Lembata ;
- Biaya makan minum selama pencalonan di ambil dari biaya pencalonan ;



- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti no. 11 yang ditunjukkan dipengadilan pada tahapan persiapan ;
- Bahwa yang menjadi dasar penentuan jumlah pencairan per tahap adalah dalam Naskah perjanjian hibah sebelum di tanda tangani dilihat bersama oleh KPUD dan Pemda, di situ sudah tertera besarnya jumlah pencairan per tahap ;
- Bahwa ada pencairan dana yang terlambat setelah putaran I, putaran II jadwal bergeser karena terlambat pencairan dana ;
- Pencairan dana tahap II terlambat karena belum ada pertanggung jawaban putaran I ;
- Sebagai Ketua KPUD saksi tidak pernah menanyakan hal itu kepada KPA karena masing masing sibuk ;
- Yang menanda tangani dokumen-dokumen untuk pencairan dana adalah KPA dan bendahara ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sewa kendaraan fiktif ;
- Mengenai pertanggung jawaban saksi sudah pernah menyampaikan secara lisan maupun dengan surat berulang kali kepada KPA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi cukup ;

5. Yuliana Dhiu alias Yuli

- saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Saksi mengerti di hadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Hubungan saksi dengan Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata TA 2011 terkait rencana sewa mobil milik saksi dimana saksi sebagai direktis CV. Arias yang bergerak di bidang rental mobil, beralamat di Lamahora dengan dasar hukum akta notaris No. 51 tanggal 19 Desember 2007 ;
- Yang memberitahukan ke saksi bahwa mobil saksi akan di sewa adalah Bendahara KPUD Kab. Lembata Maria Noviyanti Maharia, Amd yang biasa di panggil ibu Novi yang memberitahukan ke suami saksi Yoseph Deke bahwa KPUD Kab. Lembata akan menyewa mobil milik saksi untuk keperluan operasional Pemilukada namun dalam perjalanan ibu Novi



memberitahukan lagi ke suami saksi bahwa mobil tidak jadi di sewa atau batal karena Sekretaris KPUD Kab. Lembata An. Adrianus Satu tidak mau menyewa mobil saksi namun setelah satu tahun kemudian yang tanggal dan bulan saya lupa ada petugas dari Inspektorat Kab. Lembata datang ke rumah saksi menanyakan tentang sewa mobil antara KPUD Kab. Lembata dengan CV. Arias sehingga saksi menjelaskan bahwa saksi tidak jadi menyewakan mobil saksi kepada KPUD Kab. Lembata karena pihak KPUD membatalkannya ;

- Saksi tidak pernah membuat perjanjian sewa mobil dengan KPUD Kab. Lembata ;
- Saksi tidak pernah menanda tangani perjanjian sewa mobil tanggal 20 Januari 2011 ;
- Saksi tidak pernah menerima pembayaran uang muka (DP) dari KPUD Kab. Lembata;
- Saksi tidak ingat kapan Maria Noviyanti Maharia, Amd memberitahukan ke suami saksi bahwa akan menyewa mobil saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menanda tangani kwitansi tanggal 30 Agustus 2011 dengan nilai pembayaran Rp. 60.000.000,- dari KPUD Kab. Lembata ;
- Bahwa tanda tangan yang ditunjukkan pada bukti berupa kwitansi bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Maria Noviyanti Maharia, Amd ;
- Bahwa yang menanda tangani pada nama saksi sebagai Direktris CV. Arias pada perjanjian sewa mobil antara CV. Arias dengan KPUD Lembata adalah suami saksi Yoseph Deke dan hal itu baru saksi ketahui ketika inspektorat datang ke rumah saksi ;
- Dalam akta perusahaan tidak ada nama Yoseph Deke ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan cukup ;

6. Yoseph Deke alias Yos,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi mengerti di hadapkan di persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Saksi tidak punya hubungan apa-apa dengan pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi kenal Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Maria Noviyani Maharia alias Novi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pribadi pada bulan Desember 2010, tanggalnya pastinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 Maria Noviyani Maharia alias Novi pernah menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa KPUD Kab. Lembata akan menyewa mobil saksi ;
- Bahwa pada saat itu Maria Noviyani Maharia alias Novi mengatakan bahwa dalam rangka Pemilukada Kab. Lembata maka KPUD Kab. Lembata akan menyewa mobil saksi selama 8 (delapan) bulan dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan Maria Noviyani Maharia alias Novi meminta saksi untuk tolong membuatkan perjanjian sewa mobil sehingga saksi buat perjanjian tersebut ;
- Saksi tidak pegang dokumen perjanjian sewa mobil tersebut karena sudah saksi serahkan ke Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi buat perjanjian sewa mobil, secara lisan Maria Noviyani Maharia alias Novi menyampaikan kepada saksi bahwa sewa mobil tidak jadi/batal ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran sewa mobil tersebut ;
- Dalam perjanjian sewa mobil tanggal 20 Januari 2011 tersebut tertera nama isteri saksi Yuliana Dhiu sebagai Direktris CV. Arias namun saksi yang menanda tangannya ;
- Saksi tidak pernah menerima pembayaran uang muka (DP) dari KPUD Kab. Lembata;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa kwitans tanggal 30 Agustus 2011 dengan nilai pembayaran Rp. 60.000.000,- dari KPUD Kab. Lembata yang ditunjukan didepan persidangan dan yang tanda tangan saksi pada nama Yuliana Dhiu (isteri saksi) tapi saksi tidak



- pernah menerima pembayaran Rp. 60.000.000,- dari KPUD Kab. Lembata ;
- Bahwa saksi kenal Maria Noviyani Maharia alias Novi karena sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 saksi sebagai staf di KPUD Kab. Lembata ;
 - Saksi berhenti dari KPUD Kab. Lembata bulan Nopember 2010 ;
 - Uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saksi pinjam dari Maria Noviyani Maharia alias Novi itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian sewa mobil ;
 - Terkait sewa mobil saksi bertemu dengan Maria Noviyani Maharia alias Novi 2 (dua) kali yaitu saat pemberitahuan sewa mobil dan yang kedua saat pemberitahuan bahwa tidak jadi/batal sewa mobil ;
 - Bahwa saksi baru tahu bahwa ternyata perjanjian sewa mobil dan kwitansi yang saksi tanda tangani itu di gunakan oleh Maria Noviyani Maharia alias Novi untuk pertanggung jawaban dana Pemilukada Kab. Lembata ketika Inspektorat datang ke rumah saksi ;
 - Ketika saksi menanda tangani perjanjian sewa mobil tidak ada saksi
 - Saksi diminta oleh Maria Noviyani Maharia alias Novi untuk membuat SPK kontrak/sewa mobil dan baru di bayar jika sudah di tanda tangani oleh KPA ;
 - KPUD Kab. Lembata sering menyewa mobil saksi tapi untuk di gunakan secara insidentil ;
 - Biasanya pembayaran biaya sewa langsung oleh bendahara KPUD, ada kwitansi dan stempel KPUD Kab. Lembata ;
 - Kwitansi penerimaan sewa mobil Rp. 60.000.000,- sudah saksi tanda tangani ketika membuat perjanjian sewa mobil tapi uangnya belum saksi terima karena uang di terima jika kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh KPA, setelah itu perjanjian di batalkan secara lisan oleh bendahara KPUD Kab. Lembata Maria Noviyani Maharia alias Novi tapi saksi tidak menarik kembali kwitansi tsb ;
 - Setahu saksi untuk urusan sewa mobil KPUD harus di laksanakan oleh PPK dan Pejabat Pengadaan barang/jasa ;
 - Saksi tidak tahu uang yang di pinjamkan oleh Maria Noviyani Maharia alias Novi kepada saksi berasal mana;



- Saksi tidak tahun kepada siapa lagi Maria Noviyani Maharia alias Novi meminjamkan uang ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan saksi pada CV. Arias ;
- Tidak di perbolehkan suami menanda tangani atas nama pemilik CV/Direktris;
- Perjanjian sewa mobil tanggal 10 Januari 2011 antara CV. Arias (Direktris Yuliana Dhiu) dengan KPUD Kab. Lembata saksi tanda tangani pada nama Direktris Yuliana Dhiu saat pertemuan pertama kali dengan Maria Noviyani Maharia alias Novi di rumah saksi ;
- Bahwa perjanjian sewa mobil saksi tanda tangani benar sebagaimana barang bukti No. 17 yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan ;
- Saat pertemuan pertama kali dengan Maria Noviyani Maharia alias Novi, saksi langsung membuat perjanjian sewa mobil dan langsung saksi tanda tangani pada nama isteri saksi Yuliana Dhiu kemudian perjanjian tersebut di bawa oleh Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Bahwa benar pada saat itu juga saksi menanda tangani kwitansi pembayaran harga sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- atas nama Yuliana Dhiu ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada kwitansi pembayaran sewa mobil Rp. 60.000.000,- sebagaimana yang ditunjukkan bukti no. 18 dipersidangan dan benar, ini nama isteri saksi tapi saksi yang menanda tangani kwitansi ;
- Benar, ini cap/stempel CV. Arias tapi saksi tidak tahu Maria Noviyani Maharia alias Novi dapat dari mana ;
- Bahwa saat itu tidak di bicarakan bahwa Ketua KPUD Kab. Lembata mengetahui mengenai perjanjian sewa mobil tersebut ;
- Tidak ada juga pembicaraan mengenai uang muka (DP) sewa mobil
- Tidak ada kesepakatan lain yang di bicarakan ;
- Saat membuat perjanjian sewa mobil saksi tidak melakukan konfirmasi dengan terdakwa sebagai KPA ;
- Dalam perjanjian tersebut tercantum nama terdakwa Adrianus Satu sebagai KPA saksi tidak menyampaikan kepada terdakwa bahwa namanya tertera dalam perjanjian sewa mobil ;
- Ketika terjadi pembatalan sewa mobil secara lisan oleh bendahara KPUD Kab. Lembata saksi tidak menelpon atau bersurat resmi ke KPUD Kab.



Lembata karena perkiraan saksi bahwa hal itu sudah di sampaikan oleh bendahara sehingga saksi pikir urusannya sampai di situ saja ;

- Saksi menanda tangani perjanjian sewa mobil dan kwitansi pada nama direktris CV. Arias baru kali ini selama ini tidak pernah ;
- Sebelum Novi datang ke rumah saksi untuk membicarakan mengenai sewa mobil tidak ada komunikasi ;
- Sudah menjadi kebiasaan pada CV. Arias jika ada perjanjian sewa, kwitansinya di tanda tangani lebih dahulu sebelum menerima uang ;
- Ketika saksi menanda tangani perjanjian sewa mobil atas nama isteri saksi tidak menyampaikan kepada isteri saksi bahwa saksi menanda tangani perjanjian sewa mobil atas nama dia ;
- Ketika menanda tangani kwitansi atas nama isteri saksi juga tidak beritahukan ke isteri;
- Bahwa pinjaman saksi sebesar Rp. 15.000.000, dari Maria Noviyani Maharia alias Novi sudah saksi kembalikan ;
- Saksi meminjam uang dari Maria Noviyani Maharia alias Novi dan saksi sudah lupa menanda tangani kwitansi ;

Terhadapa keterangan saksi, terdakwa menerangkan cukup ;

7. Wilhelmus Panda Mana Apa alias Mus,

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Hubungan saksi dengan pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 adalah saksi sebagai Ketua sekaligus anggota KPUD Kab. Lembata putaran I dalam masa persiapan pilkada tahun 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara terbatas dan hanya dapat mengusulkan dan mengajukan anggaran Pemilukada kepada Pemerintah Daerah Kab. Lembata ;
- Pada tanggal 26 Maret 2011 saksi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua KPU Kab.Lembata ke KPU Prov. NTT karena alasan pribadi sesuai UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu di mana anggota KPU bisa berhenti antar waktu karena mengundurkan diri ;



- Yang menjadi dasar hukum saksi menjadi Ketua KPUD Kab. Lembata adalah SK dari KPU Propinsi NTT tapi nomor dan tanggalnya saksi lupa ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua/Anggota KPUD adalah mengkoordinasikan semua tahapan dan jadwal Pemilu bersama dengan anggota KPUD yang di dukung sekretariat KPUD secara lancar, aman dan tertib sehingga semua warga pilih dapat menggunakan hak pilihnya secara baik ;
- Alasan pribadi yang saksi maksudkan adalah tekanan politik dari eksternal KPUD dan solidaritas independensi internal anggota KPUD yang rapuh ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua sekaligus anggota KPUD Kab. Lembata mempunyai tugas dan tanggung jawab secara terbatas dan hanya dapat mengusulkan dan mengajukan anggaran Pemilukada kepada Pemerintah Daerah Kab. Lembata. Apa dasar hukumnya ;
- Dasar hukum Ketua/anggota KPUD Kab. Lembata mengajukan anggaran Pemilukada kepada Pemerintah Daerah Kab. Lembata adalah Permendagri No. 44 tahun 2007 yang telah diubah dengan Permendagri No. 57 tahun 2009 ;
- Dana Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 bersumber dari APBD II Kab. Lembata tapi besarnya Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Jabatan terdakwa pada KPUD Kab. Lembata adalah sebagai sekretaris sekaligus sebagai atasan langsung bendahara (KPA) ;
- Bendahara KPUD Kab. Lembata TA 2011 adalah Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Dana Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) hanya di cairkan sekitar Rp. 11.000.000.000,- lebih sedangkan sisanya di setor kembali oleh bendahara KPUD Kab. Lembata ke kas daerah ;
- Bahawa saksi yang menanda tangani perjanjian Hibah antara KPUD Kab. Lembata dengan Bupati Lembata ;
- Isi perjanjian hibah tersebut antara lain besarnya dana hibah, termasuk metode pembayaran dengan cara di transfer langsung dari rekening Pemda Kab. Lembata ke rekening KPUD Kab. Lembata;



- Mengenai pertanggung jawaban 3 (tiga) bulan setelah tahap Pemilukada selesai ;
- Bahwa proses sampai dana hibah tersebut masuk ke rekening KPUD Kab. Lembata Ketua KPUD hanya meminta agar dana tersebut di transfer ke rekening KPUD sedangkan proses selanjutnya menjadi kewenangan sekretariat KPUD termasuk permintaan dana tahap berikutnya ;
- Saksi tidak tahu berapa kali di lakukan pencairan dana hibah Pemiluka Kab. Lembata TA 2011 ;
- Saksi tidak tahu mengenai pertanggung jawaban tiap tahap karena saksi sudah mengajukan surat pengunduran diri dan secara de fakto saksi tidak beraktifitas lagi pada tanggal 26 Maret 2011 kemudian terbit SK 11 April 2011;
- Kegiatan persiapan Pemilukada pada tahun 2010 itu menyangkut pembentukan panitia ad hoc dan panitia pendaftaran pemilih ;
- Bahwa untuk kegiatan persiapan Pemilukada tersebut ada dananya tapi saya lupa berapa nilainya ;
- Mekanisme pencairannya saya tidak tahu ;
- Saksi diangkat sebagai Ketua KPUD Kab. Lembata bulan Nopember 2008;
- Saksi tidak inggat kapan saudara menanda tangani perjanjian hibah dana Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi (ditunjukkan tanda tangan saksi pada bukti no.1 berupa perjanjian hibah tanggal 29 Oktober 2010) ;
- Proses sampai munculnya angka-angka dalam perjanjian hibah tersebut adalah melalui pembahasan secara internal oleh sekretariat dan KPUD secara bersama-sama dimana semua pegawai di libatkan yang menghasilkan angka sementara/rancangan anggaran biaya (RAB) ;
- Nilai yang diajukan dalam RAB tersebut sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Benar, ini RAB yang saksi maksudkan sesuai dengan barang bukti No. 11 yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Bahwa Nilai Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut sudah termasuk di dalamnya SPPD ;



- Bahwa angka Rp. 11.000.000.000,- dalam RAB ini adalah gabungan antara Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Rp. 9.000.000.000,- lebih (Sembilan milyar lebih) sebagaimana yang ditunjukkan bukti no. 2 berupa RAB ;
- Bahwa dana Rp. 11.000.000.000,- lebih tersebut untuk kegiatan Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 sejak awal sampai dengan pelantikan;
- Biaya untuk penetapan calon, biaya konsumsi dan biaya urusan ke MK sudah termasuk di dalamnya sedangkan biaya jika terjadi demo tidak di atur ;
- Bahwa angka yang ada dalam RAB itu sudah termasuk pajak ;
- Sebelum saksi mengundurkan diri sudah ada dana hibah yang di cairkan;
- Saksi tidak ingat berapa tahap dana hibah yang di cairkan sebelum saksi mengundurkan diri ;
- Saksi tidak tahu mengenai pengadaan alat kelengkapan TPS saat pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 karena setelah mengundurkan diri sebagai Ketua KPUD Kab. Lembata kebanyakan saksi berada di Nagekeo ;
- Bahwa sewa kendaraan selalu ada pada pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata karena banyak kebutuhan menjelang pemungutan suara atau kebutuhan monitoring ;
- Kendaraan operasional KPUD Kab. Lembata hanya ada 2 (dua) ;
- Bahwa proses pembayaran sewa mobil oleh KPUD Kab. Lembata setahu saksi di bayar secara insidentil tapi di bukukan sebagai pengeluaran KPUD ;
- Setiap pemungutan dan penyetoran pajak daerah/negara yang berhubungan dengan kegiatan KPUD di lakukan oleh bendahara KPUD dan harus di ketahui oleh KPA ;
- Terdakwa menjadi Sekretaris KPUD Kab. Lembata tahun 2010 menggantikan Donatus Lasa yang pensiun ;
- Saksi tidak pernah menanyakan mengenai penggunaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata baik kepada bendahara maupun kepada KPA karena sibuk ;



- Saat mengundurkan diri tanggal 26 Maret 2011 yang menjadi PLT. Ketua KPUD Kab. Lembata adalah Mikhael Wulan Satria Betekeneng dan sekitar satu bulan kemudian terjadi pengangkatan Ketua KPUD secara definitive atas nama Alexius Rehi Karangora, SH ;
- Saat pergantian tidak ada serah terima apapun tapi saksi pernah sampaikan dalam rapat informal kepada Ketua KPUD yang baru bahwa tolong perhatikan baik-baik penggunaan dana dan pertanggung jawabannya;
- Dokumen pertanggung jawaban dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 di pegang oleh sekretaris ;
- Tidak pernah di adakan rapat pleno menyangkut pertanggung jawaban dana Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) karena dalam perjanjian dana hibah tersebut sudah jelas bahwa pertanggung jawaban dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah penetapan calon terpilih ;
- Bentuk pertanggung jawaban dana hibah tersebut tidak merinci aspek materi tapi aspek narasi, berapa yang di gunakan dan berapa yang di kembalikan ;
- Tidak ada pertanggung jawaban per item ;
- Saat saksi mengundurkan diri, Pemilukada Kab. Lembata sudah sampai pada tahap penarikan nomor urut pasangan calon ;
- Bahwa penggunaan dana Rp. 906.000.000,- di gunakan sampai pada tahapan apa saksi tidak ingat lagi ;
- Sebagai Ketua KPUD Kab. Lembata tugas saksi secara garis besar adalah:
 1. Memimpin rapat pleno ;
 2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota keluar dan ke dalam ;
 3. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
 4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan ;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat koordinasi penggunaan dana ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan koreksi terhadap penggunaan dana;



- Kewajiban ketua KPUD untuk mengoreksi penggunaan dana tapi bukan secara teknis ;
- Saksi tidak tahu jika ada belanja KPUD di luar RAB karena tanggung jawab saksi sebatas koordinasi ;
- Bahwa ketika menerima honor sebagai Ketua/anggota KPUD langsung di potong pajak ;
- Pemilukada Kab. Lembata di laksanakan 2 (dua) putaran ;
- Saksi tidak tahu jika selesai pelaksanaan putaran I harus ada pertanggung jawaban barulah di cairkan tahap berikutnya, menurut pemahaman saksi terhadap Permendagri pertanggung jawaban sebagai satu kesatuan setelah selesai putaran ke-II karena pada Pemilukada tahun 2006 di laksanakan begitu;
- Untuk semua KPU baik pusat maupun daerah tidak pernah di lakukan serah terima jabatan ;
- Sekretaris dan komisioner itu ibarat satu rumah beda kamar, bukan atasan dan bawahan sehingga pertanggung jawaban hanya sebatas koordinasi, pertanggung jawaban seluruhnya saat terakhir dalam rapat pleno ;
- Saksi tidak tahu draft perjanjian hibah dana Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) di siapkan oleh siapa karena saksi terima dari Sekretariat KPUD Kab. Lembata
- Sebelum menanda tangani naskah perjanjian hibah tersebut saksi membaca sepintas terlebih dahulu ;
- Mengenai pertanggung jawaban dana Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) di uraikan dalam pasal 7 yaitu paling lambat tanggal 10 Januari 2011, jika tidak ada pertanggung jawaban maka dana berikutnya tidak bisa di cairkan ;
- Hal itu tidak di laksanakan karena belum siap oleh sekretariat KPUD ;
- Tidak ada peraturan KPUD yang mendukung pertanggung jawaban keuangan hanya koordinasi lisan saja ;
- Ketua KPUD tidak punya kewenangan untuk memerintahkan mengeluarkan uang tapi meminta pengeluaran uang sesuai Permendagri sehingga pertanggung jawaban menjadi tanggung jawab sekretariat ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan cukup ;



8. Laga Unarajan Lambertus alias Lambertus,

- Saksi mengerti di hadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Hubungan saksi dengan Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata TA 2011 adalah saya sebagai pembantu bendahara umum daerah Dispenda-PKAD Kab. Lembata ;
- Jabatan terdakwa Adrianus Satu pada KPUD Kab. Lembata adalah sebagai Sekretaris juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Yang menjadi bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata saat itu Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Tahun 2011 saksi bertugas pada Dispenda PKAD Kab. Lembata dengan jabatan Kasie Pengeluaran dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Lembata sesuai SK Bupati Lembata Nomor 380 tahun 2010 dan SK Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat yang di beri wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk dan atas nama Bupati Lembata melakukan tindakan administrasi keuangan daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, bendaharawan umum daerah, kuasa bendahara umum daerah dan pembantu kuasa bendahara umum daerah Kab. Lembata ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Dispenda-PKAD Kab. Lembata adalah :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyiapkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta memberi paraf pada Surat Perintah Pencairan Dana untuk belanja langsung dan tidak langsung yang nilai nominalnya di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk di tanda tangani oleh Kuasa BUD;
 - b. Menanda tangani dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk seluruh belanja tidak langsung dan surat berharga berupa cek, daftar penguji dan dokumen lainnya untuk belanja langsung dan tidak langsung yang nilai nominalnya sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



- Selain tugas dan wewenang tersebut ada tugas lain dalam jabatan saksi yaitu menerbitkan SP2D belanja bantuan dana hibah untuk Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Saksi pernah menanda tangani dan meneliti SP2D untuk proses pencairan dana hibah KPUD untuk kegiatan Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Saksi menanda tangani SP2D sebanyak 4 kali yaitu tahap I pada tanggal 13 Nopember 2010, tahap II tanggal 1 Maret 2011, tahap III tanggal 19 Juli 2011 dan tahap IV tanggal 26 Juli 2011 ;
- Mekanisme penyaluran dana hibah Pemilukada tersebut adalah setelah naskah hibah di tanda tangani oleh kedua belah pihak maka penerima hibah mengajukan permohonan pencairan dana kepada pemberi hibah cq. Kadis Penda PKAD selaku bendahara umum daerah. Kemudian atas dasar permohonan tsb. bendahara PPKAD melakukan proses permintaan dana dengan lampiran kwitansi dan berita acara pembayaran yang di tanda tangani oleh bendahara KPUD. Selanjutnya bedahara PPKAD megajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Penda selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di tujukan kepada bank penampung dana daerah untuk melakukan realisasi dana daerah ke rekening KPUD Kab. Lembata ;
- Proses realisasi dana hibah Pemilukada Kab. Lembata adalah :
 - ✓ Untuk tahap persiapan dibayarkan pada tanggal 13 Nopember 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - ✓ Selanjutnya pencairan tahap I yaitu pelaksanaan sebesar Rp. 11.247.618.200,- dalam pencairan dana tersebut di bagi dalam dua tahap yaitu untuk putaran pertama sebesar Rp 9.119.503.200,- (Sembilan milyar serratus Sembilan belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang di cairkan dalam dua tahap dengan besaran dana Rp. 5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) sedangkan tahap kedua



sebesar Rp. 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

- ✓ Untuk putaran kedua sebesar Rp. 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah)
- Yang mengajukan permohonan permintaan pembayaran dana hibah Pemilukada Kab. Lembata adalah Ketua KPUD Kab. Lembata Wilhelmus Panda Mana Apa ;
- Lampiran untuk pencairan dana tersebut adalah :
 - ✓ Untuk tahap I persiapan adalah kwitansi dan berita acara pembayaran, Surat Keputusan bendahara KPUD, SK atasan langsung bendahara KPUD, foto copy buku rekening KPUD ;
 - ✓ Kemudian tahap pelaksanaan, dokumen yang di lampirkan adalah selain dokumen seperti pada pencairan tahap semula di tambah laporan penggunaan dana tahap sebelumnya di sertai bukti-bukti untuk tahap persiapan ;
- Mekanisme transfer dana oleh pemerintah Daerah Kab. Lembata kepada pihak KPUD Kab. Lembata adalah setelah SP2D diterbitkan dan diketahui oleh Kuasa BUD dalam hal ini saksi sendiri maka selanjutnya di serahkan kepada Bank NTT Cabang Lewoleba dan atas dasar SP2D tersebut maka bank melakukan posting dana ke rekening KPUD dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D ;
- Dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 tersebut bersumber dari APBD II Kab. Lembata dengan besaran dana Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Dasar hukum pemberian dana Hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 adalah :
 1. Perda tahun 2010 tentang perubahan APBD Kab. Lembata TA 2010 ;
 2. Perbub tahun 2010 tentang penjabaran APBD Kab. Lembata TA 2010 ;
 3. Perda No. 13 Tahun 2011 tentang perubahan APBD Kab. Lembata TA 2011 ;



4. DPA Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKAD) TA 2010 ;
 5. DPA Pelaksanaan perubahan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2011 ;
 6. Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemda Kab. Lembata dengan KPUD Kab. Lembata no. HK180/13/X/2010 Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;
 7. Naskah perjanjian Hibah daerah antara Pemda Kab. Lembata dengan KPUD Kab. Lembata no. HK180/29/X/2010 Nomor 02.KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tanggal 16 Februari 2011
 8. Perbub 105 tahun 2011 tentang penjabaran APBD TA 2011 ;
- Bahwa proses dana hibah sejak awal sampai di setuju dan di tetapkan dalam APBD II adalah dana hibah tersebut di rancang oleh KPUD Kab. Lembata kemudian di bahas dengan tim anggaran Pemda selanjutnya di usulkan untuk di bahas dengan DPRD Kab. Lembata dan setelah di setuju maka di tetapkan dalam APBD ;
 - Dana hibah tersebut tidak terpakai seluruhnya sehingga ada pengembalian sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang di setor oleh bendahara KPUD Kab. Lembata ke kas daerah Kab. Lembata pada tanggal 3 September 2012 ;
 - Dalam naskah perjanjian hibah pasal 7 disebutkan bahwa untuk pencairan tahap II penggunaan keuangan tahap I harus sudah di pertanggung jawabkan ;
 - Saat pencairan tahap II belum ada pertanggung jawaban tahap I ;
 - Belum ada pertanggung jawaban tahap I karena pertanggung jawaban oleh kuasa BUD tidak sesuai dengan naskah hibah pasal 7 ayat 1 sedangkan sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga tidak boleh menghambat proses pemilihan ;
 - Selain Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2005, dokumen yang harus di lengkapi untuk pencairan tahap II adalah SPP, SPM, kwitansi dan naskah perjanjian hibah ;



- Permohonan pencairan tahap II tanggal 21 Februari 2011, SP2D terbit tanggal 1 Maret 2011 ;
- Antara tanggal 21 Februari 2011 sampai tanggal 1 Maret 2011 saksi pernah melakukan koordinasi mengenai pertanggung jawaban tahap II tapi hanya mengenai perincian penggunaannya saja ;
- Dasar saksi mengeluarkan SP2D II adalah laporan penggunaan dana tahap I secara lisan oleh bendahara pengeluaran ;
- Untuk pencairan tahap II saksi harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU dan harus meminta RAB untuk pencairan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membaca ini lembar disposisi yang terlampir pada bukti nomor 27 ;
- Bupati Lembata tahun 2011 adalah Andreas Duli Manuk sedangkan tahun 2012 Eliaser Yance Sunu ;
- Bahwa ada tekanan politik dari Bupati terkait pencairan dana hibah Pemilukada tersebut ;
- 3 (tiga) bulan setelah terpilih Bupati tidak ada pertanggung jawaban keuangan dana hibah ;
- Bahwa saksi yang tanda tangan pada SP2D sesuai barang bukti No. 25;
- Bahwa saksi pernah melihat ini barang bukti no. 29 berupa Surat Tanda Setoran tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,-
- Saksi pernah melihat barang bukti no.35 berupa surat tanda setor tanggal 18 Februari 2013;
- Bahwa saksi tahu mengenai dokumen ini yang ditunjukkan bukti no. 27 berupa 1 (satu) jepitan SP2D tanggal 19 Juli 2011 dan kwitansi dengan total nilai Rp. 3.569.931.600,- dan saksi yang membuat SP2Dnya ;
- Saksi tidak tahu mengapa Kadis belum menanda tangani kwitansi sebesar Rp. 3.569.931.600,-serta Berita Acara penyerahan uang tersebut;
- Yang melakukan tekanan terkait pencairan dana hibah tahap II adalah Bupati Andreas Duli Manuk ;
- Bahwa saksi sempat mau memberitahukan ke Kadis Penda Kab. Lembata mengenai pencairan tahap II walaupun belum ada pertanggung jawaban tahap I tapi beliau tidak berada di tempat ;
- Bupati memerintahkan terkait pencairan dana hibah Pemilukada tersebut 1 (satu) kali saja dan atas perintah tersebut saksi tidak menjawab ;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan keterangan saksi cukup ;

9. Aloysius Buto,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan saksi tahun 2011 sebagai Kadis Penda Pengelolaan Aset Daerah Kab.Lembata;
- Tugas dan wewenang saksi sebagai Kadis Penda Pengelolaan Aset Daerah Kab. Lembata adalah membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
- Tanggal pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 saksi tidak ingat lagi ;
- Jabatan terdakwa Adrianus Satu saat itu sebagai Sekretaris KPUD Kab. Lembata juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata saat itu adalah Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Bahwa saksi tahu mengenai perjanjian hibah dana Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Saksi tahu mengenai draft naskah perjanjian hibah tersebut karena draft naskah perjanjian hibah tersebut berasal dari Dispenda Pengelolaan Aset Daerah Kab. Lembata, di teliti di bagian Hukum, Asisten III, Asisten I, Sekda dan Bupati ;
- Bahwa saksi ikut membubuhkan paraf pada perjanjian hibah tersebut pada lembaran paraf koordinasi ;
- Proses pengajuan rencana biaya tahap persiapan tahun 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) diajukan oleh KPUD Kab. Lembata, di bahas oleh tim anggaran Pemda Kab. Lembata, diusulkan sebagai RAPBD untuk di bahas bersama DPRD lalu di tetapkan dalam APBD ;
- Proses pengajuan rencana biaya Pemilukada TA 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) diajukan oleh KPUD Kab. Lembata, proses selanjutnya sama dengan proses pengajuan rencana biaya tahap persiapan ;



- Bahwa sesuai perjanjian hibah untuk pencairan tahap persiapan sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ada permohonan pencairan dana dari KPUD Kab. Lembata ;
- Pencairan tahap berikutnya apabila sudah ada pertanggung jawaban tahap sebelumnya namun saat pencairan tahap II tahun 2011, KPUD Kab. Lembata belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahap I ;
- Bahwa pencairan tahap II bisa terjadi sedangkan belum ada laporan pertanggung jawaban tahap I karena Pemilukada harus berjalan dan sesuai Permendagri no. 44 tahun 2009 di syaratkan bahwa laporan pertanggung jawaban Pemilukada paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Pemilukada. Berdasarkan hal itu KPUD tetap mengajukan permohonan pencairan tahap II ;
- Bahwa Laporan penggunaan dana yang di buat oleh KPUD saat itu hanya berupa rincian penggunaan saja tidak di lengkapi bukti pengeluaran ;
- Yang jadi pedoman dalam penggunaan dana adalah Permendagri karena Permendagri lebih tinggi dari perjanjian ;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali menegur KPUD mengenai laporan pertanggung jawaban tiap tahap sejak 2010 – 2011, ada surat tegurannya ;
- Pencairan tahap III dan IV adalah :
 - ✓ Tahap ke III untuk pelaksanaan Pemilukada di cairkan tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp. 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
 - ✓ Tahap IV untuk pelaksanaan Pemilukada putaran ke II tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Laporan pertanggung jawaban dari bendahara pengeluaran KPUD ke kuasa Bendahara Umum Daerah berupa SPP ;
- Draft naskah perjanjian hibah dibuat oleh asisten yang membidangi baru ke bagian hukum ;
- Yang meneliti perjanjian asisten III ;



- Bahwa naskah perjanjian yang saksi maksudkan benar sesuai barang bukti no.2 ;
- Bahwa RAB dana persiapan pemilukada sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ada item-itemnya ;
- Bahwa saat pengajuan permintaan ada RAB ;
- Bahwa pembayaran honor untuk PNS golongan III di potong pajak sebesar 5% dan untuk golongan IV di potong 15% ;
- Yang tahu mengenai pemotongan pajak adalah bendahara pengeluaran ;
- Pajak negara di setor ke kas negara sedangkan pajak daerah di setor kas daerah ;
- Pertanggung jawaban tahap I di sampaikan pada Mei 2011 sedangkan tahap selanjutnya di sampaikan pada bulan Juli 2011 ;
- Bahwa tanda tangan yang ditunjukan pada bukti no. 25 berupa SP2D tanggal 13 Nopember 2010) benar tanda tangan saksi ;
- Benar, nama saksi pada kwitansi dengan nominal Rp. 3.569.931.600,- sebagai Kadis Penda Pengelolaan asset daerah dan uang sejumlah Rp. 3.569.931.600,- ini sudah keluar ;
- Bahwa saksi baru melihat kwitansi tersebut dan Sebagai KPA saksi belum menanda tangani kwitansi tersebut ;
- Benar, nama saksi dalam BA Serah terima tanggal 14 Juli 2011;
- Saksi tidak tahu karena saksi juga baru lihat ;
- Berita Acara Serah Terima ini di gunakan untuk melengkapi dokumen guna penerbitan SP2D ;
- Sesuai perjanjian hibah pertanggung jawaban tahap I (persiapan) pada Januari 2011 dan saya sudah bersurat ke KPUD untuk segera di buat pertanggung jawaban, di lain pihak Pemilukada harus tetap berjalan maka kami mengacu pada Permendagri no. 44 tahun 2009 ;
- Perjanjian hibah tidak gugur, hanya pasal 7 saja ;
- Bahwa dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 yang sudah di cairkan dan di bayarkan di kenakan pajak dimana ada pajak daerah dan pajak pusat ;
- Untuk pembayaran honor di kenakan pajak negara yaitu PPh pasal 21 dan di setor ke rekening kas negara ;



- Pengadaan barang cetak, perlengkapan Pemilukada, pengakutan/sewa kendaraan, pemeliharaan gedung dan Bahan Bakar Minyak masuk ke pajak pusat/negara sedangkan makan minum/restoran dan hotel masuk pajak daerah ;
- Yang punya kewajiban untuk memungut dan menyetor pajak tersebut adalah bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata karena semua pengeluaran uang melalui bendahara pengeluaran ;
- Benar, tanda tangan saksi pada bukti No. 1 ;

Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

10. Drs. Petrus Toda Atawolo, Msi

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan saksi tahun 2011 sebagai Sekda Kab. Lembata ;
- Saksi mengetahui mengenai pembuatan naskah perjanjian hibah daerah dana Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Naskah perjanjian hibah di siapkan ada regulasinya yaitu UU No.22/2007, PP no.58/2005, Permendagri no. 13/2006 Jo no.59/2007, Permendagri no. 44/2007 dimana semuanya mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan rancangan perjanjian hibah sampai di tanda tangani dimana paraf terakhir oleh Sekda kemudian di tanda tangani oleh Bupati ;
- Yang ikut membubuhi paraf pada rancangan perjanjian hibah tersebut adalah Kabag Hukum, Asisten I yang membawahi bagian hukum, asisten III dan Sekda ;
- Fungsi yang melekat pada naskah perjanjian hibah daerah tersebut ada pada Dispenda sebagai PPKD sebagai Pengguna Anggaran juga sebagai yang mengelola dana hibah tersebut ;
- Tugas Kadis Penda terkait fungsi sebagai PPKD/Pengguna Anggaran adalah menerbitkan SPM dan memerintahkan Kuasa BUD untuk mengeluarkan SP2D;
- Yang mengawasi pelaksanaan tugas terkait fungsi PPKD/PA adalah inspektorat ;
- Pemerintah Daerah hanya mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi tiap bulan sesuai protap ;



- Evaluasi dari Dispenda Kab. Lembata mengenai penggunaan dana tahap I tidak di laporkan secara rinci hanya laporan realisasi penggunaan dana tapi tidak mendetail ;
- Mengenai perbuatan KPUD kami hanya melihat secara makro saja, control pelaksanaan keuangan untuk belanja langsung/tidak langsung dan hibah di laporkan realisasi penggunaan saja, untuk masuk ke dalam tidak karena itu kewenangan KPUD ;
- Yang mengangkat Kadis Penda Kab. Lembata adalah Bupati Lembata melalui Baperjakat ;
- Jika ada administrasi yang tidak di pertanggung jawabkan maka yang harus bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran ;
- Sesuai UU no. 23/2003 jika Pengguna Anggaran yang berbuat salah maka yang harus bertanggung jawab secara teknis dan administrasi adalah Pengguna Anggaran ;
- Benar, ini tanda tangan saksi pada bukti No. 1 ;

Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada tanggapan atas keterangan saksi ;

11. Nico Padji Liarian,

- Bahw saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011;
- Jabatan saksi tahun 2011 sebagai Asisten Pemerintahan/Asisten I pada Pemda Kab. Lembata
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Pemerintahan/Asisten I pada Pemda Kab. Lembata adalah membantu tugas Sekda dalam bidang Hukum ;
- Saksi tahu mengenai dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Pelaksanaan perjanjian dana hibah tersebut ada pada PPKAD ;
- Kendala pada bidang keuangan saat pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata tahun 2011 saksi tidak tahu karena bukan ranah saksi ;
- Sebelum perjanjian hibah tersebut di sepakati saksi turut mengoreksi isi pasal demi pasal mengacu pada regulasi yang ada ;



- Saat serah terima jabatan dengan Kadis baru, pertanggung jawaban keuangan yang belum di laksanakan oleh Kadis lama tetap melekat pada Kadis lama tersebut ;
- Benar, tanda tangan saksi pada naskah perjanjian hibah bukti No. 1;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa tidak ada tanggapan ;

12. Hendrikus Mosa Langobelen,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan saksi pada tahun 2011 sebagai Kabag Hukum Pemda Kab. Lembata ;
- Tugas saksi sebagai Kabag Hukum Pemda Kab. Lembata adalah melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional ;
- Bahwa saksi ikut meneliti draft RAB khusus untuk pencairan tahap I sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Yang saksi teliti dari draft RAB tersebut adalah materi pengajuan yang berkaitan dengan ketentuan hukum ;
- Arsip RAB tersebut ada pada dinas yang mengajukan ;
- Isi perjanjian hibah dana Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 tersebut ada rujukan dari atas, ketentuan umum, tanggung jawab yang di atur dalam pasal 5 tentang hak dan kewajiban ;
- Sesuai ketentuan UU yang berlaku, kalau yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maka yang di gunakan adalah peraturan keuangan ;
- Dengan isi perjanjian seperti itu jika terjadi masalah seperti ini maka yang harus bertanggung jawab adalah SKPD yang bersangkutan ;
- Untuk membuat suatu perjanjian, Kabag Hukum menerima materi dari instansi yang mengajukan ;
- Yang menanda tangani perjanjian hibah dana Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 adalah Ketua KPUD Kab. Lembata dengan Bupati Lembata ;
- Terdakwa tidak menanda tangani perjanjian hibah tersebut ;



- Yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan dana Pemilukada tsb. adalah Ketua KPU ;
- Benar, tanda tangan saksi pada naskah perjanjian hibah daerah pada barang bukti No. 1 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada tanggapan ;

13. Sofia Gemagelgani L. Udjan alias Ani,

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Saksi di hadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Hubungan saksi dengan Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata TA 2011 adalah sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dengan tugas tambahan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Lembata ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan adalah mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan ;
- Tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Lembata adalah :
 - a. Meneliti dan menanda tangani Surat Perintah Membayar serta seluruh kelengkapan dokumen untuk pencairan dana alokasi umum, dana khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan pada kantor pelayanan penbendaharaan negara;
 - b. Menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau surat berharga berupa cek, daftar penguji dan dokumen lainnya untuk belanja langsung yang nilai nominalnya di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk semua belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang nilai nominalnya sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila pembantu kuasa BUD berhalangan ;
 - d. Bersama Kepala Seksi penerimaan/Pembantu Kuasa BUD menanda tangani dokumen Surat Tanda Setoran (STS) ;



- e. Menanda tangani surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana apabila dokumen yang di ajukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi syarat material sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Saksi tidak pernah menanda tangani SP2D untuk pembayaran dana hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata tahun 2011 karena kewenangan untuk menanda tangani SP2D belanja tidak langsung termasuk di dalamnya dana hibah Pemilukada pada KPUD Kab. Lembata menjadi tugas dari pembantu kuasa BUD sesuai SK Nomor 56 tahun 2011 dan kuasa BUD bisa menanda tangani apabila pembantu kuasa BUD behalangan ;
 - Yang masuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai/gaji pegawai, belanja bantuan social termasuk belanja dana hibah KPUD Kab. Lembata tersebut ;
 - Proses pencairan dana hibah adalah pihak KPUD Kab. Lembata mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Penda PKAD selaku Pengguna Anggaran PPKD kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang telah di ketahui oleh Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran PPKD melalui pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) lalu PPK melakukan verifikasi atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut apabila memenuhi syarat maka PPK menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk di ajukan kepada Pengguna Anggaran yang selanjutnya di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran kemudian di kirim ke BUD, BUD melakukan verifikasi terkait ketersediaan dana dengan dokumen pendukung dan apabila dari hasil verifikasi dinyatakan dana ada dan administrasi lengkap maka di terbitkan SP2D setelah itu petugas dari bidang perbendaharaan mengantar SP2D tersebut ke Bank NTT Lewoleba kemudian pihak Bank NTT Lewoleba melakukan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata ;
 - Dana hibah KPUD Kab. Lembata TA 2011 dicairkan bertahap tapi saksi tidak tahu pasti berapa tahap dan berapa nilai pencairan seluruhnya karena di laksanakan oleh pembantu Bendahara Umum Daerah ;



- Bahw saksi pernah melihat perjanjian hibah daerah yang berkaitan dengan Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Dalam perjanjian tersebut tercantum mengenai tata cara pencairan dan pertanggung jawabannya ;
- Saksi tidak ingat pasti tercantum dalam pasal berapa tata cara pencairan dan pertanggung jawabannya karena saksi hanya baca sepintas saja. Yang saksi ingat bahwa untuk pencairan tahap berikutnya harus melampirkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana sebelumnya ;
- Saksi tidak ikuti apakah saat permintaan tahap II ada lampiran berupa laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap I atau tidak ;
- Karena ini termasuk belanja tidak langsung sehingga permohonan pencairan dana tersebut tidak melalui saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah tapi melalui Pembantu Bendahara Umum Daerah ;
- Yang melakukan verifikasi terhadap SPM adalah staf di bidang perbendaharaan ;
- Sehubungan dengan pengelolaan dana hibah, ada pemotongan pajak yaitu pajak negara berupa belanja ATK dan pembayaran honor sedangkan pajak daerah berupa pajak restoran ;
- Bukti penyetoran pajak berupa Surat Tanda Setoran (STS) dimana STS untuk pajak daerah tersebut harus saksi tanda tangani sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
- Selama tahun 2011 saksi tidak pernah menandatangani STS untuk pajak daerah yang berhubungan dengan pengelolaan dana hibah Pemiluka Kab. Lembata TA 2011 ;
- Dalam hal pengelolaan keuangan, Kuasa BUD dan Pembantu BUD sama-sama bertanggung jawab ;
- Bahwa setiap tahapan pencairan harus ada permohonan dari KPUD ;
- Untuk dana hibah ini termasuk belanja tidak langsung yang menjadi kewenangan Pembantu BUD bukan saksi sehingga bukan saksi yang periksa kelengkapan permohonan pencairannya ;
- Sehubungan dengan pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 yang punya kewajiban untuk memungut pajak adalah bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata ;
- Besaran pajak di hitung oleh bendahara pengeluaran saat transaksi;



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan pertanggung jawaban tahap II penggunaan dana hibah tersebut ;
- Sebagai Kuasa BUD secara teknis saksi bertanggung jawab kepada Bupati ;
- Selama saksi menjadi kuasa BUD Kab. Lembata, tidak pernah ada intervensi dari Bupati Lembata mengenai pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;

14. Aloysius Baha Lajar alias Luis,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2011 sebagai staf pada KPUD Lembata juga sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPUD Kab. Lembata ;
- Tugas saksi sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPUD Kab. Lembata adalah:
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan teknis Pemilu yang pada saat itu saya di percayakan untuk menyiapkan daftar pemilih ;
 - b. Membantu pelaksanaan verifikasi pencalonan ;
 - c. Membantu persiapan pelaksanaan pemungutan perhitungan suara dan rekapitulasi ;
- Sedangkan tugas dan wewenang sebagai staf KPUD Kab. Lembata adalah membantu Komisioner KPUD ;
- Bahwa saksi tahu mengenai dana hibah sehubungan dengan Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ada dana hibah sebesar Rp. 12.000.000.000,- lebih ;
- Sebelum permohonan dana hibah tersebut di ajukan ke Pemda Kab. Lembata, ada pembahasan KPUD terlebih dahulu di mana saksi membantu operator untuk menyiapkan dokumen-dokumennya dengan dana yang di minta sebesar Rp. 12.000.000.000,- lebih ;
- Berapa dana yang di setuju oleh Pemda Kab. Lembata saksi tidak tahu persis karena saksi hanya aktif saat perencanaan sampai dengan asistensi ;
- Pejabat Penata usaha Keuangan (PPK) pada KPUD Kab. Lembata TA 2011 adalah Mohammad Djafar ;



- Jabatan terdakwa pada KPUD Kab. Lembata TA 2011 adalah sebagai Sekretris/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bendahara pengeluaran KPUD Kab.Lembata TA 2011 adalah Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Bahwa saksi yang menggantikan terdakwa Adrianus Satu sebagai Plt. Sekretaris KPUD Kab Lembata pada tanggal 3 Juli 2014 ;
- Saat saksi menjalankan tugas, saksi memindahkan berkas terdakwa Adrianus Satu dan saksi menemukan memo dari Ketua KPUD Kab. Lembata yang di tujukan kepada terdakwa sebagai Sekretaris KPUD Kab. Lembata dalam laci meja terdakwa yang isinya untuk pembelian 1 (satu) unit lapto Toshiba kemudian memo tersebut saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPUD Kab. Lembata tersebut ada honor yang bersumber dari dana hibah tersebut ;
- Bahwa ada biaya untuk pokja-pokja di mana besarnya bervariasi ;
- Sesuai struktur organisasi KPUD Kab. Lembata, Kasubag Teknis dan Hubmas KPUD Kab. Lembata berada di bawah Pejabat Pengadaan (PPK)
- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah ada pemotongan pajak daerah yaitu pajak restoran dan sewa gedung masing-masing sebesar 10%;
- Bahwa dapat di lakukan pengecekan kembali apakah ada setoran pajak daerah atas pengelolaan dana hibah tersebut dengan meminta rekening koran dari Bank NTT Lewoleba ;
- Memo yang saksi temukan di ruangan sekretaris isi disposisinya saksi tidak ingat persis tapi intinya meminta sekretaris KPUD Kab. Lembata untuk mengadakan lapto bagi ketua KPUD Kab. Lembata;
- Bahwa saksi pernah melihat Ketua KPUD Kab. Lembata menggunakan lapto tapi tidak tahu apakah lapto tersebut yang di adakan sesuai memo yang saksi temukan atau tidak ;
- Lapto yang diperlihatkan dalam persidangan ini yang saksi lihat di gunakan oleh Ketua KPUD Kab. Lembata A. Rehi, kalau di kaitkan dengan memo yang saksi temukan di ruangan sekretaris saksi tidak tahu karena dalam memo tersebut tidak di sebutkan merk lapto ;



- Sebagai Plt. Sekretaris KPUD Kab. Lembata saksi pernah melihat surat-surat ini (ditunjukkan bukti no. 13 berupa rekening koran giro an. KPUD Lembata, bukti no. 16 berupa foto copy dokumen kwitansi pengeluaran, bukti no. 18 berupa satu lembar kwitansi biaya sewa kendaraan roda empat dan bukti no. 19 berupa foto copy slip penyetoran sisa dana pemilukada 2011) dan bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sudah di serahkan oleh bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata kepada Penyidik dan saksi hanya menanda tangani tanda terima penyitaan ;
- Setahu saksi dalam pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 tidak ada sewa mobil;
- Pokja pencalonan di bawah Komisioner ;
- Terkait pelaksanaan tugas teknis saksi bertanggung jawab kepada Pokja dan divisi teknis bertanggung jawab kepada Ketua KPUD ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas ada konsumsi ;
- Saksi hanya menerima konsumsi tidak tahu siapa yang menyiapkan;
- Saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta ;
- Saksi mendapat SPPD sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa ketika menerima SPPD tersebut saksi menanda tangani kwitansi ;
- Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. Rp. 4.000.000,- dari bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata itu baru saksi tahu ketika di Penyidik Kepolisian tapi saksi tidak pernah menerima uang itu.
- Yang saksi ingat SPPD saksi sejak 16 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 ke Jakarta dalam rangka pengurusan SK Mendagri berkenaan dengan penundaan batas waktu pelaksanaan. Sampai waktunya saksi harus kembali ke Lembata SK tersebut belum terbit sehingga oleh Ketua KPUD Kab. Lembata saksi di perintah menunggu sampai ada SK tersebut, akibatnya tiket pulang saksi hangus sehingga saksi meminta agar Ketua KPUD Kab. Lembata dapat mengganti tiket pulang saksi di mana saat itu harga tiket di atas Rp. 2.000.000,- an ;
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,- sudah saksi kembalikan ketika di periksa Penyidik Polres ;
- Bahwa setelah kembali dari Jakarta saksi menyerahkan semua bukti pengeluaran kepada bendahara pengeluaran ;
- Saksi ke Jakarta untuk mengantar laporan ke KPU ;



- Saksi menerima SPPD dari KPUD Kab. Lembata yang berasal dari dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 tapi saksi lupa berapa jumlahnya ;
- Uang Rp. 4.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk akomodasi tambahan dan pembelian tiket ;
- Saksi tidak tahu mengenai laporan pertanggung jawaban tahap I penggunaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Bahwa setiap tahap selalu dilakukan evaluasi mengenai kegiatan saja sedangkan evaluasi keuangan itu kewenangan bendahara pengeluaran bersama KPA KPUD Kab. Lembata ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa tidak ada tanggapan ;

15. Gasim,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi di periksa sekarang ini sehubungan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Saksi tidak ada hubungan secara langsung dengan pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 namun saat itu KPUD Kab. Lembata meminta kepada KPU Prov. NTT untuk menjadi saksi dalam perkara yang di gugat oleh bakal pasangan calon paket KASIH (Lukas – Muhidin) di MK kemudian KPU Prov. menunjuk saksi sebagai saksi ;
- Jabatan saksi pada KPU Prov. NTT sebagai anggota komisioner ;
- Bahwa saksi tahu besarnya dana hibah Rp. 12.000.000.000,- lebih namun pengelolaannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menerima SPPD sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan transportasi dan akomodasi namun uang tersebut telah saksi kembalikan ketika pemeriksaan di penyidik Polres Lembata ;
- Saksi tidak ingat lagi apakah bukti pengeluaran dana sebesar Rp. 10.500.000,- tersebut sudah saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata atau belum ;



- Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) yang saksi terima dari KPU Prov. NTT tapi saksi tidak perhatikan pembebanannya ke KPUD Kab. Lembata atau KPU Prov. NTT ;
- Dalam kasus Pemilukada seperti itu yang memberikan kuasa ke saksi adalah KPU Prov. NTT ;
- Ketika terjadi perkara di KPUD Kab.Lembata maka yang memberi perintah/kuasa untuk menentukan lawyer atau saksi adalah KPUD Kab. Lembata sedangkan KPU Prov. NTT hanya membantu ;
- Setelah kembali dari Jakarta saksi tidak ingat pasti apakah sudah serahkan bukti pengeluaran kepada bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata atau belum ;
- Saksi mengembalikan biaya SPPD sebesar Rp. 10.500.000,- ketika di periksa Penyidik Polres Lembata karena di minta oleh Penyidik;
- Bahwa dari sisi aturan dana untuk penanganan sebuah kasus ada standarnya antara Rp. 70.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- an ;
- KPU Prov. NTT hanya memberikan bantuan tapi tidak punya dana;
- Saksi ke Mahkamah Konstitusi bulan Juni 2011 sidangnya tanggal 15 Juni 2011 ;
- Ketua KPUD Lembata saat itu Wilhelmus Panda Mana Apa ;
- KPU Prov. NTT melakukan control dalam pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata secara garis besar saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan ;

16. Mikael Satria Wulan Betekeneng alias Satria,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi periksa sekarang ini sehubungan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 ;
- Hubungan saksi dengan pengelolaan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 adalah saksi sebagai anggota KPUD Kab Lembata yang menangani Pokja Pencalonan ;
- Untuk kegiatan pencalonan ada dananya sesuai kebutuhan ;



- Dana untuk kegiatan pencalonan tersebut saksi minta ke bendahara pengeluaran melalui sekretaris KPUD Kab Lembata dan jumlahnya variatif ;
- Pada tahun 2011 saksi pernah menjabat sebagai Plt. Ketua KPUD Kab. Lembata selama 2 (dua) minggu ;
- Untuk urusan keuangan saksi tidak masuk sampai di situ ;
- Bahwa untuk pendampingan dari KPU Prov. NTT ada dananya ;
- Tidak ada dana untuk demo atau dana tak terduga ;
- Ketika di minta untuk menjadi saksi dalam persidangan di MK saksi di Jakarta selama 5 (lima) hari ;
- Saksi memberikan kesaksian di MK 1 (satu) hari saja tapi masih menunggu kemungkinan di perlukan dalam persidangan ;
- Bahwa ketika itu saksi mendapat surat tugas dari KPU Prov. NTT ;
- Saat persidangan di MK, KPUD Kab. Lembata menggunakan Penasihat Hukum dari Jakarta ;
- Bahwa dalam RAB ada honor advokasi Hukum khusus untuk lawyer ;
- Bahwa ketika saksi ke Jakarta, bendahara pengeluaran menitipkan biaya SPPD sebesar Rp. 10.500.000,- kepada Gasim di Jakarta, sehingga saksi serahkan kepada Gasim ;
- Setahu saksi SPPD untuk Gasim di bebaskan ke KPUD Kab. Lembata ;
- Jika kasus terjadi di Lembata, maka yang punya kewenangan untuk menunjuk Penasihat Hukum adalah Ketua KPUD Kab. Lembata ;
- Ketua KPUD Kab. Lembata saat itu adalah Alexius Rehi sebagai Ketua Definitif;
- Sengketa saat itu berupa sengketa dimana Pemilukada sementara berlangsung menyangkut masalah pencalonan yang terjadi sekitar bulan Juni 2011 ;
- Saat pergantian Ketua KPUD Kab. Lembata, karena tahapan sedang berjalan sehingga dalam kurun waktu \pm 2 (dua) minggu saksi harus mempersiapkan pemilihan ketua definitive ;
- Saksi ke MK pada bulan Juni 2011 ;
- Jika terjadi sengketa Pemilukada, maka yang punya kewenangan untuk menyelesaikan adalah komisioner karena sudah punya lawyer ;
- Bahwa setelah kembali dari MK saksi langsung menyerahkan bukti ;



- Saksi tidak tahu mengenai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tahap I ;
- Setiap tahap pelaksanaan Pemilukada Kab. Lembata selalu dilakukan evaluasi mengenai kegiatan saja sedangkan evaluasi keuangan itu kewenangan bendahara pengeluaran bersama KPA KPUD Kab. Lembata ;
- Yang harus mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan dana hibah Pemilukada Kab. Lembata kepada Penda PKAD Kab. Lembata adalah KPA dan bendahara pengeluaran mengetahui Ketua KPUD Kab. Lembata ;
- Laporan evaluasi penggunaan dana Pemilukada hanya di laporkan secara lisan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- o Tadi saksi menerangkan bahwa ada laporan evaluasi secara lisan, yang benar tidak pernah ada laporan evaluasi karena Ketua KPUD Kab. Lembata berganti sebanyak 3 (tiga) kali ;
- o Ketua KPUD Kab. Lembata tidak melakukan evaluasi tapi malah bersurat ke Inspektorat untuk dilakukan audit ;

17. Petrus Carantika alias Car,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Saksi di hadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan Dana Hibah Pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 ;
- Hubungan saksi dengan pengelolaan Dana Hibah Pemilukada KPUD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 adalah saksi sebagai peserta lelang pengadaan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kab. Lembata pada KPUD Kab. Lembata tahun 2011 tanggal 26 Maret 2011 ;
- Penawaran yang saksi ajukan pada saat itu sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan selama 14 hari kerja ;
- Perusahaan saksi CV. Tri Tunggal ;



- Saksi melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada KPUD Kab. Lembata TA 2011 berdasarkan kontrak Nomor : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 antara pihak pertama (KPUD Kab. Lembata) yang di tanda tangani oleh PPK Muhammad Djafar dengan pihak kedua (CV. Tri Tunggal) ;
- Yang menanda tangani kontrak mewakili KPUD Kab. Lembata adalah dan saksi sebagai Direktur CV. Tri Tunggal;
- Item pekerjaan berupa pengadaan spidol, ballpoin, paku 12cm, sampul amplop kecil, tinta, karet gelang, kantong plastik, isolasi ukuran besar, label kotak suara, stiker kotak suara, kalkulator kecil, benang kasur, gembok kecil, paku tekan;
- Pekerjaan tersebut sudah selesai namun ada keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan berupa busa coblos yang karena tertindis sehingga ukurannya tidak sesuai ;
- Saksi tidak ingat berapa busa coblos yang ukurannya tidak sesuai dan berapa jumlahnya ;
- Keterlambatan penyerahan ke panitia selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa pemotongan denda keterlambatan sesuai pasal 5 kontrak, termasuk PPn sebesar 10% dari nilai kontrak dan saat pembayaran bendahara pengeluaran langsung melakukan pemotongan dari anggaran kontrak pekerjaan sehingga saksi hanya menerima sisanya ;
- Bendahara pengeluaran KPUD Kab. Lembata saat itu adalah Maria Noviyani Maharia alias Novi ;
- Bahwa pemotongan denda keterlambatan tersebut sudah di sampaikan sebelumnya oleh panitia pemeriksa barang ;
- Sistim pembayarannya adalah setelah serah terima barang baru di bayar sekaligus ;
- Sesuai pasal 5 kontrak denda keterlambatan sebesar 1/1000 x hari keterlambatan ;
- Saksi memberikan keterangan dalam BAP Penyidik demikian karena saat itu saksi menyerahkan slip pemotongan ke bendahara pengeluaran dan langsung di potong tapi apakah sudah di setor ke Bank NTT Cabang Lewoleba atau belum saksi tidak tahu ;



- Pemotongan di lakukan dari uang pembayaran sisa pekerjaan dan dibuatkan kwitansi namun saat itu bendahara tidak menyerahkan kwitansi kepada saksi;
- Saksi tidak ingat apakah ada rincian mengenai pemotongan dalam kwitansi atau tidak ;
- Yang menjadi bendahara saat itu saksi tidak tahu nama lengkapnya tapi biasa di panggil ibu Maria ;
- Selama pelaksanaan pekerjaan saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, saksi hanya berhubungan dengan PPK dan bendahara ;
- Setahu saksi pada putaran ke-II ada tender lagi tapi saksi tidak tahu tender untuk apa ;
- Busa coblos yang karena tertindis sehingga ukurannya tidak sesuai kontrak tapi ketika serah terima semuanya di terima ;
- barang ada tapi ukurannya tidak sesuai dan saat serah terima barangnya di ambil, kemudian saat pembayaran di potong denda keterlambatan ;
- Yang saksi ingat hanya denda keterlambatan ;
- Saksi menanda tangani kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Saksi tidak di berikan rincian pemotongan oleh bendahara pengeluaran ;
- Saksi menanda tangani kontrak dengan PPK Muhammad Djafar bukan dengan terdakwa ;
- Barang pengadaan saksi serahkan ke Panitia Pengadaan Barang ;
- 2 (dua) minggu setelah serah terima barang, saksi menerima pembayaran dimana perinciannya sudah di hitung oleh panitia penerima barang ;
- Saat serah terima barang terdakwa berada di situ tapi saksi berurusan dengan panitia penerima barang ;
- Setahu saksi panitia penerima barang adalah karyawan KPUD Kab. Lembata, salah satu yang saksi kenal bernama pak Yani ;
- Bahwa busa coblos yang tidak cocok tersebut tidak di kembalikan ke saksi ;
- busa coblos tersebut sudah termasuk dalam nilai kontrak Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Saksi menerima pembayaran cash dari bendahara ;
- Saksi tidak ingat persis tapi saksi terima sekitar Rp.90.000.000,- an ;



- Seingat saksi potongan sebesar Rp. 7.000.000,- itu untuk denda keterlambatan sedangkan untuk kekurangan item pekerjaan saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Ahli

Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, S.E., Ak., CA

- Bahwa ahli menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan saat ini atas dasar hukum ahli sebagai ahli dalam perkara ini adalah surat tugas Kepala Perwakilan BPK RI Prov. NTT Nomor : 254/ST/XIX.KUP/07/2015 tanggal 30 Juli 2015 ;
- Ahli melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti PDDT Belanja Daerah, PDDT Operasional Bank Daerah yang memerlukan analisis dan pertimbangan professional terhadap entitas pemeriksaan ;
- Yang menjadi sasaran audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana Hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 pada KPUD Lembata adalah penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah yaitu realisasi belanja hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 yang tidak sesuai dengan peraturan ;
- Prosedur audit yang kami lakukan adalah :
 1. Meminta Penyidik melakukan ekspose ;
 2. Mempelajari fakta dan proses kejadian yang di peroleh dan di buat oleh Penyidik Kepolisian Resor Lembata ;
 3. Melakukan pengumpulan bukti-bukti dan informasi ;
 4. Membuat program pemeriksaan ;
 5. Melakukan review analisis dan perhitungan ;
 6. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
 7. Meminta kajian telaahan hukum dari Kasubag Hukum BPK Perwakilan dan Ditama Binbankum BPK Pusat ;
 8. Melakukan koreksi laporan hasil perhitungan kerugian sesuai hasil kajian Ditama Binbankum ;
- Fakta/penyimpangan yang terungkap adalah :



- a. Penerimaan atas denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan belum di catat dalam BKU dan di setorkan ke kas daerah oleh bendahara belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Lembata Tahun 2011 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa Nomor : 02/BA-PP-BJ/IV/2011 tanggal 14 April 2011 beserta lampirannya terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 5 (lima) hari sehingga di kenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 491.575,- dan kekurangan item pekerjaan sebesar Rp. 7.062.944,- ;

Selanjutnya dalam BA Serah Terima Barang No. 52a/Ses-Kab/018.434047/IV/2011 tanggal 16 April 2011 di ketahui terdapat pembayaran atas denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan oleh rekanan CV. Tri Tunggal yang telah di terima oleh bendahara KPUD an. Maria N. Maharia sebesar Rp. 7.554.519,- atau sebesar Rp. 491.575,- + Rp. 7.062.944,- ;

Dana sebesar Rp. 7.554.519,- di akui di terima oleh saudari Maria N. Maharia, tidak di catat dalam BKU dan belum di setorkan ke Kas Umum Daerah ;

- b. Pengeluaran fiktif atas sewa kendaraan roda empat di catat dalam BKU oleh bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah Kab. Lembata Tahun 2011 ;

Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Pemkab Lembata tanggal 2 Nopember 2012 di ketahui terdapat belanja sewa kendaraan yang di catat pada BKU sebesar Rp. 60.000.000,- merupakan pengeluaran fiktif yang di akui oleh bendahara maupun oleh atasan langsung bendahara ;

Terhadap pengeluaran fiktif sewa kendaraan Rp. 60.000.000,- tersebut, bendahara Maria Noviyani Maharia telah menyetor ke kas umum daerah Kab. Lembata tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- sehingga sisa yang belum di setor sebesar Rp. 54.000.000,- ;



- c. Penerimaan dari pemotongan dan pemungutan pajak belum seluruhnya di setorkan ke kas negara/daerah sebesar Rp.244.466.605,- ;

Hasil pengujian terhadap BKU dan buku pajak yang di susun oleh bendahara Belanja Hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 di ketahui bahwa pemotongan pajak dan pemungutan pajak atas pengeluaran belanja sebesar Rp. 364.946.447,- namun yang di setor hanya sebesar Rp. 120.479.842,- sehingga yang belum di setor sebesar Rp.244.466.605,- ;

- d. Sisa dana belanja Hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 belum seluruhnya di setorkan ke kas umum daerah yaitu terdapat dana sebesar Rp. 39.616.619,- sebagai sisa kas yang tidak dapat di identifikasi (kas tekor) ;

- Ahli tidak melakukan klarifikasi dengan pihak terkait karena kami melakukan audit berdasarkan bukti-bukti yang di peroleh dari Penyidik Polres Lembata ;
- Terhadap sewa kendaraan fiktif setelah di interogasi pihak terkait dan diminta perjanjian sewanya ternyata tidak di tanda tangani oleh KPA ;
- Perjanjian sewa kendaraan seharusnya di tanda tangani oleh KPA dan pihak ke-III ;
- Sewa kendaraan Rp. 60.000.000,- di catat dalam BKU sebagai pengeluaran tapi tidak ada bukti pengeluarannya seharusnya tidak boleh di catat sebagai pengeluaran karena tidak di tanda tangani oleh KPA ;
- Kekurangan item pekerjaan sebesar Rp. 7.062.944,- harus di setor ke kas umum daerah 1 x 24 jam ;
- Bukti bahwa kekurangan item pekerjaan tersebut telah di setor ke kas daerah adalah SST yang sudah ada validasi bank ;
- Pajak yang harus di setor berkaitan dengan perkara ini berupa PPh dan PPn pasal 23 jika ada perjanjian/perikatan dengan pihak ke-III, pajak daerah berupa pajak hotel dan restoran ;
- Berdasarkan Perda pajak daerah yang harus di setor sebesar 10% ;
- Sisa kas yang tidak dapat di identifikasi sebesar Rp. 39.616.619,- adalah sisa kas yang sampai akhir pemeriksaan tidak di ketahui/tidak ada bukti itu uang apa ;



- Sesuai Permendagri no. 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri no. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada maka untuk pencairan tahap II harus sudah ada pertanggung jawaban tahap I ;
- Jika tidak ada pertanggung jawaban tahap I tapi sudah cair tahap II dan buktinya baru ada setelah cair seluruhnya maka bukti tersebut di nyatakan valid jika sudah ada persetujuan KPA/validasi lalu di sampaikan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) jika tidak lengkap maka akan di kembalikan untuk di lengkapi ;
- Secara global selain SPJ, dokumen pertanggung jawaban adalah buku kas, buku bantu dan rekening koran ;
- Hasil pemeriksaan inspektorat dengan hasil audit BPK mengenai pajak dalam perkara ini berbeda karena Inspektorat hanya masuk sampai tahap II sedangkan BPK masuk dari tahap awal sampai akhir ;
- Bahwa Penyidik tidak melakukan klarifikasi antara Tim audit BPK dengan Tim audit Inspektorat ;
- Perhitungan dan pemungutan pajak daerah di lakukan oleh bendahara ;
- Bahwa pemungutan dan penyetoran pajak tersebut seharusnya di verifikasi oleh atasan langsung bendahara ;
- Berkaitan dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 491.575,- bukti yang kami terima dari Penyidik berupa laporan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat ;
- Data hasil pemeriksaan dapat di nyatakan valid jika sudah dilakukan analisis keuangan ;
- Data yang menjadi dasar di lakukan analisis kerugian keuangan negara adalah Berita Acara pemeriksaan fisik, STS ke kas umum daerah, Buku Kas Umum dan Buku kas bantu ;
- Semua data tersebut kami terima kecuali STS ;
- Denda keterlambatan sebesar Rp. 491.575,- dan kekurangan item pekerjaan sebesar Rp. 7.062.944,- di hitung sebagai kerugian negara karena ada hak negara yang harus di terima tapi tidak di setor ;
- Berdasarkan Berita Acara interogasi dengan KPA, Berita Acara interogasi dengan Bendahara, Berita Acara interogasi dengan pihak ke-III dimana semuanya mengakui tidak ada pengeluaran Rp. 60.000.000,- tersebut, di



- kurangi Rp. 6.000.000,- yang di setor kembali oleh bendahara sehingga kerugian negara sebesar 54.000.000,-;
- Pajak yang sudah di pungut tapi belum di setor oleh bendahara, baik pajak daerah maupun pajak negara di catat dalam laporan kami sebagai kerugian negara ;
 - Bahwa (diperlihatkan bukti no. 13, 15, 20 dan 21) yang kami gunakan untuk melakukan audit ;
 - Dalam Tim Audit BPK saksi sebagai Ketua Tim ;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan adanya kekurangan spesifikasi sehingga di hitung sebagai kekurangan volume, hal itu sesuai Perpres 54 tahun 2010 ;
 - Tidak di lakukan klarifikasi dengan KPA karena sudah ada BA interogasi ;
 - Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut sudah di hitung dengan pengembalian sisa dana Hibah Pemilukada yang tidak di gunakan sebesar Rp. 1.230.733.944,- ;
 - Yang harus bertanggung jawab atas pengeluaran sewa kendaraan dimana perjanjian sewanya tidak di tanda tangani oleh KPA adalah yang melaksanakan pencatatan dan melakukan pengeluaran tidak sah ;
 - Permintaan untuk melakukan penghitungan kerugian negara adalah dari Penyidik Polres Lembata sehingga kami melakukan audit berdasarkan bukti dari Penyidik dan tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa ;
 - Mengenai kekurangan item pekerjaan yang tidak di setor oleh bendahara, saksi sudah melakukan cross cek dengan Bendahara Uumu Daerah dan ternyata tidak ada ;
 - Menurut info yang ahli peroleh bahwa tahap I sudah di pertanggung jawabkan baru di lakukan pencairan tahap II ;
 - Kami tidak melakukan konfirmasi dengan pihak KPUD Kab. Lembata mengenai uang yang tidak dapat di identifikasi karena bukan kewenangan saksi;
 - Metode yang di gunakan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sesuai Juknis BPK adalah :
 - o Total loss ;
 - o Cost production dan
 - o (ahli lupa namanya) tapi di lihat dari sikon perusahaan ;



- Ahli tidak melakukan klarifikasi terhadap KPA maupun bendahara mengenai aliran uang yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp. 39.616.619,- tapi kami sampaikan ke pihak Penyidik untuk di telusuri ;
- Ahli tidak menelusuri aliran dana pajak yang di pungut oleh bendahara KPUD Kab. Lembata tapi tidak di setor. Dalam buku bantu pajak belum di setor berarti uang itu masih di kuasai bendahara KPUD Kab. Lembata ;
- KPA wajib mengetahui mengenai pengelolaan keuangan dana hibah tersebut;
- BKU KPUD Kab. Lembata di tutup tiap bulan tapi tidak ada BA pemeriksaan kas ;
- Ahli tidak memperoleh dokumen pertanggung jawaban tahap I maupun pertanggung jawaban keseluruhannya, Ahli hanya mendapat info dari Penyidik bahwa tahap I sudah di pertanggung jawabkan ;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat atau menerima bukti No. 14 pertanggung jawaban keuangan secara global dari Penyidik ;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa membenarkannya ;

Keterangan saksi Mahkota

Maria Noviyani Maharia, Amd alias Novi,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahw saksi sebagai bendahara belanja hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 pada KPUD Kab. Lembata ;
- Sebagai bendahara belanja hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 pada KPUD Kab. Lembata saksi di angkat oleh Ketua KPU Kab. Lembata Wilhelmus Panda Mana Apa dengan SK Nomor : 04 tahun 2010 tentang penunjukan dan pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lembata tahun 2011 ;
- Saksi menjabat sebagai bendahara belanja hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 pada KPUD Kab. Lembata sejak November 2010 sampai dengan Desember 2011 ;



- Dalam SK pengangkatan saksi sebagai bendahara belanja hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 pada KPUD Kab. Lembata tidak dicantumkan tugas dan tanggung jawab saksi ;
- Bahwa Dalam BAP Penyidik tanggal 06 Oktober 2015 point 12 saksi menerangkan bahwa "*tugas, dan tanggung jawab saksi adalah :*
 1. *Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;*
 2. *Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;*
 3. *Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan atas kas yang di kelola ;*
 4. *Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang di laksanakan;*
 5. *Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang ;*
 6. *Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara ;*
 7. *Bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah KPU Kabupaten berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*" apakah benar demikian ?

Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut di tunjukan oleh Penyidik dalam PP nomor 57 tahun 2009 ;

- Tugas pada point 1 dalam pelaksanaan tugas tidak saksi lakukan ;
- Dalam pertanggung jawaban tidak semua tugas dan tanggung jawab saksi laksanakan ;
- Dana hibah Pemilukada Kab. Lembata Tahun 2011 bersumber dari APBD Kab. Lembata Tahun Anggaran 2010 dan 2011, sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Terdakwa tidak ikut menanda tangani dalam kwitansi pencairan uang, Yang ikut menanda tangani dalam kwitansi pencairan uang adalah Ketua KPU Wilhelmus Panda Mana Apa ;
- Tidak ada dokumen pencairan uang yang di tanda tangani oleh terdakwa



- Dana Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) di cairkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - ✓ Untuk tahap persiapan dibayarkan pada tanggal 13 Nopember 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - ✓ Selanjutnya pencairan tahap I yaitu pelaksanaan sebesar Rp. 11.247.618.200,- dalam pencairan dana tersebut di bagi dalam dua tahap yaitu untuk putaran pertama sebesar Rp 9.119.503.200,- (Sembilan milyar serratus Sembilan belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang di cairkan dalam dua tahap dengan besaran dana Rp. 5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) sedangkan tahap kedua sebesar Rp. 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah),
 - ✓ Untuk putaran kedua sebesar Rp. 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah)
- Dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan pencairan dana tahap pertama adalah DPA, specimen tanda tangan, naskah perjanjian hibah daerah antara KPUD dan Pemkab ;
- Specimen tanda tangan yang di lampirkan tersebut adalah specimen tanda tangan saksi bersama terdakwa ;
- Setiap pencairan dana yang menanda tangani cek adalah saksi bersama terdakwa ;
- DPA di buat oleh Tim anggaran dan di tanda tangani oleh Ketua KPUD Wilhelmus Panda Mana Apa ;
- Setelah melengkapi dokumen ke Dispenda, dana tahap pertama sebesar Rp. 906.498.000,- langsung di salurkan ke rekening KPUD Kab. Lembata
- Penggunaan dana Rp. 906.498.000,- ada yang tidak sesuai DPA yaitu dipinjamkan untuk kegiatan rutin atas sepengetahuan Terdakwa karena adanya keterlambatan pencairan dana kegiatan rutin misalnya untuk pembelian klakson mobil dan papan pengumuman ;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah di kembalikan ;



- Saksi tidak ingat penggunaan dana tahap I yang tidak sesuai DPA ;
- Penggunaan dana yang tidak sesuai DPA itu tidak termasuk dana untuk demo damai ;
- Biaya untuk demo damai tidak ada dalam DPA ;
- Bahwa proses pencairan tahap pertama atas persetujuan terdakwa karena waktu saksi sodorkan kwitansi terdakwa langsung menanda tangani;
- Setelah kwitansi di tanda tangani selanjutnya saksi masukan dalam BKU dan setiap bulan BKU di tutup, di tanda tangani saksi serta terdakwa ;
- Peminjaman yang saksi berikan kepada teman kantor karena ada kebutuhan mendadak tidak saksi masukan dalam BKU ;
- Teman kantor yang saksi berikan pinjaman yaitu Domi dan terdakwa ;
- Saksi pinjamkan ke terdakwa Rp. 1.000.000,- dan belum di kembalikan
- Selain yang di pinjamkan ke terdakwa, ada yang sudah kembalikan ada yang belum ;
- Yang belum di kembalikan seluruhnya sekitar lebih dari Rp. 10.000.000,-
- Saksi pinjamkan ke teman-teman kantor karena kebutuhan mendesak ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta saksi untuk memberikan pinjaman kepada Darius tapi jumlahnya saksi lupa ;
- Peminjaman Darius tidak ada kwitansi ;
- Peminjaman yang ada kwitansinya saksi bukukan sedangkan yang tidak ada kwitansi tidak saksi bukukan ;
- Bahwa dalam BKU ada sisa dana tahun 2010 yang di bawa ke tahun 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- an ;
- Ada pengeluaran riil berupa sewa kendaraan yang tidak saksi masukan dalam BKU karena sibuk ;
- Pertanggung jawaban yang saksi buat, tidak di koreksi oleh terdakwa tapi langsung di tanda tangani ;
- Dana tahap pertama sebesar Rp. 906.498.000,- sudah di buat pertanggung jawaban ;
- Pertanggung jawaban tsb. saksi buat tahun 2011 ;
- Pertanggung jawaban secara teknis di buat oleh saksi sendiri tapi di tanda tangani juga oleh terdakwa ;
- Pertanggung jawaban di sampaikan ke Dispenda ;



- Pertanggung jawaban tidak di sampaikan ke KPUD, yang di kirim ke KPUD hanya laporan realisasi penggunaan dana ;
- Bahwa pada laporan realisasi penggunaan dana ada tanda tangan terdakwa ;
- Laporan pertanggung jawaban dengan bukti belum di buat, yang di buat hanya laporan realisasi penggunaan dana ;
- Dengan belum di buatnya laporan pertanggung jawaban tahap I ada teguran dari terdakwa dan Terdakwa menyampaikan untuk melengkapi kwitansinya ;
- Hal itu belum saksi laksanakan ;
- Dokumen yang harus di lengkapi untuk pencairan tahap kedua yaitu rekening koran, naskah perjanjian hibah, laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap pertama ;
- Bahwa saksi ajukan pencairan tahap kedua tanpa di lengkapi laporan pertanggung jawaban tahap pertama, tapi di cairkan ;
- Tidak di tanyakan bukti-bukti pengeluarannya ;
- Orang Dispenda yang melakukan pencairan tahap kedua adalah Yoseph Sudarso Elubala ;
- Yoseph Sudarso Elubala tidak menanyakan dokumen pertanggung jawaban tahap I ;
- Tidak ada yang menyuruh saksi untuk mencairkan dana tahap kedua, tapi yang memberitahukan bahwa dana tahap kedua harus di cairkan adalah Ketua KPUD Kab. Lembata Wilhelmus Panda Mana Apa ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa akan di lakukan pencairan tahap kedua tanpa di lengkapi dokumen pertanggung jawaban tahap I dan tidak ada reaksi apa-apa dari terdakwa ;
- Dana tahap II di gunakan untuk kegiatan pembayaran honorarium, Perjalanan dinas, lembur, biaya ke kecamatan dan sewa kendaraan ;
- Dana tahap kedua di gunakan juga untuk kegiatan di luar DPA yaitu peminjaman terhadap orang kantor sekitar ± Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa peminjaman sekitar ± Rp. 50.000.000,- itu sudah termasuk yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Saksi tidak ingat jumlah pajak yang saksi potong ;
- Hal itu tidak saksi laporkan ke terdakwa ;
- Bahwa buku bantu pajak di tanda tangani juga oleh terdakwa ;



- Dari dana tahap II pajak yang saksi potong yaitu honorarium 15%, sewa kendaraan 1,5% dan makan minum 10% ;
- Pajak yang saksi potong dari dana tahap I sudah di setor seluruhnya pada Januari 2011 sedangkan untuk tahap II ada yang tidak saksi setor ;
- Bahwa pernah di lakukan audit oleh inspektorat maupun BPK tapi hasilnya beda, hasil pemeriksaan inspektorat keseluruhan pajak 2011 yang belum di setor sebesar Rp. 198.000.000,- karena pajak tahun 2010 sudah di setor tahun 2011 ;
- Bahwa saksi gunakan hasil pemeriksaan inspektorat ;
- Pajak tahun 2011 sebesar Rp. 198.000.000,- yang belum di setor itu di ketahui oleh terdakwa karena LHP di serahkan ke terdakwa ;
- Pajak tahun 2011 sebesar Rp. 198.000.000,- itu belum saksi setor karena dari sisa dana Rp. 1.230.733.944,- yang saksi setor kembali ke kas daerah, saksi lupa mengeluarkan Rp. 198.000.000,- ;
- Pertanggung jawaban tahap kedua sudah di buat ;
- Bukti-bukti untuk Pertanggung jawaban tahap kedua baru di berikan untuk di tanda tangani pada tahun 2012 ;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat pertanggung jawaban tahap pertama ;
- Bukti-bukti pengeluaran tahap pertama ada tapi saksi untuk kumpul perbulan belum lakukan karena tingkat kesibukan sangat tinggi ;
- Untuk tahap III (tahap II putaran II) tidak ada laporan pertanggung jawaban hanya ada laporan realisasi penggunaan dana ;
- Ketika saksi tunjukan ke terdakwa, terdakwa tidak katakan apa-apa
- Pencairan dana tahap ketiga di ajukan ke Dispenda, yang menerima dan memproses pencairan dana tersebut adalah Yosep Sudarso Elubala ;
- Dana tahap ketiga tersebut di gunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan alat kelengkapan Pemilu SPPD, dan pengamanan ke kecamatan ;
- Bahwa dana tersebut ada juga yang di gunakan untuk pengeluaran di luar DPA yaitu peminjaman kepada teman kantor ;
- Bahwa peminjaman tersebut ada kwitansinya ;
- Bahwa saksi memotong denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan sebesar Rp.491.575,- dan kekurangan item pekerjaan sebesar



- Rp. 7.062.944,- tapi belum saksi setor ke kas daerah, uang itu tetap berada dalam kas ;
- Ada denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan tersebut sudah termasuk di dalam temuan tim inspektorat sebesar Rp. 198.000.000,- ;
 - Terdakwa baru tahu mengenai denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan yang belum saksi setor ke kas daerah saat pemeriksaan inspektorat ;
 - Denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan tersebut tidak saksi masukan dalam BKU tapi ada dalam catatan saksi ;
 - Waktu pemeriksaan Inspektorat di temukan uang tunai dalam laci meja saksi termasuk denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan ;
 - Hal itu tidak di ketahui oleh terdakwa ;
 - Ada pengeluaran fiktif yaitu sewa kendaraan an. CV. Arias sebesar Rp. 60.000.000,- ;
 - Waktu itu saksi sampaikan ke terdakwa bahwa saksi sudah masukan Rp. 60.000.000,- ke BKU, terdakwa bilang cari kendaraan untuk sewa lalu saksi bertemu Yoseph Deke dan membuat perjanjian sewa kendaraan tapi kemudian tidak jadi di sewa kendaraan itu ;
 - Saksi tidak tahu uang Rp. 60.000.000,- di gunakan untuk apa tapi karena saksi lihat dalam BKU ada selisih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- maka saksi masukan sewa kendaraan tersebut ;
 - Bahwa saksi menyetor ke kas daerah sebesar Rp. 6.000.000,- karena pertanggung jawaban saksi ;
 - Selisih Rp. 60.000.000,- itu uangnya ke mana Saksi tidak tahu, banyak pengeluaran yang lupa saksi catat karena kesibukan ;
 - Bahwa penggunaan dana seluruhnya sudah di buat pertanggung jawaban dan di tanda tangani juga oleh terdakwa ;
 - Peminjaman tidak di masukan dalam pertanggung jawaban akhir ;
 - Peminjaman ada yang di ketahui terdakwa ada yang tidak ;
 - Saksi menunjukan kwitansi peminjaman terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - Demo damai tidak ada dalam DIPA ;
 - Bahwa ada pengeluaran demo damai sebesar Rp. 10.000.000,- yang di gunakan untuk demo damai karena saksi di jemput oleh terdakwa di kost



- ke rumah Ketua KPUD Wilhelmus Panda Manauntuk menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- untuk kegiatan tersebut ;
- Apakah memang ada kegiatan demo damai Saksi tidak tahu ;
 - Pengeluaran Rp. 10.000.000,- untuk demo damai itu tidak di pertanggung jawabkan ;
 - Ketika menjadi bendahara saksi tidak tahu bahwa ada aturan pajak yang di potong harus di setor ke kas daerah/negara 1 x 24 jam ;
 - Pajak yang tidak di setor uangnya tetap di bank karena uang tunai pajak di gunakan untuk tahapan lain ;
 - Dana hibah Pemilukada Kab. Lembata sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) itu hanya di cairkan Rp. 11.000.000.000,- lebih dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- lebih sudah di setor kembali ke kas daerah pada tanggal 12 September 2012 ;
 - Sebelumnya saksi belum pernah jadi bendahara ;
 - Ketika di berikan DPA, saksi tidak di jelaskan mengenai tugas-tugas sebagai bendahara ;
 - Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap sisa dana Pemilukada karena sudah di cantumkan pada sisa akhir SPP ;
 - Saksi mengajukan pencairan tahap II atas pemberitahuan dari atasan langsung saksi Ketua KPUD Kab. Lembata atas dasar tahapan Pemilu ;
 - Saksi di bantu oleh 2 (dua) orang tenaga kontrak tapi tugas mereka hanya membuat kwitansi dan SPPD ;
 - Dari dana tahapan III sebesar Rp. 2.000.000.000,- lebih pajak yang saksi potong seluruhnya sebesar Rp. 364.946.447,- dan sudah saksi setor sebesar Rp. 120.000.000,- lebih ;
 - Saksi melakukan penyetoran pajak sebanyak 3 kali yaitu bulan Desember 2010, Januari 2011, Juli 2011 dan tahun 2012 tapi jumlahnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa semua setoran pajak ada bukti setoran (SSP) dan sudah saksi serahkan ke inspektorat ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan pinjaman kepada Yoseph Deke sebesar Rp. 15.000.000,- tapi sudah di kembalikan saat pemeriksaan di Penyidik, diserahkan ke Penyidik ;



- Saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk penggantian kekurangan item pekerjaan ;
- Sekitar bulan Juli 2011 dana Dispenda lambat cair sehingga uang pajak yang ada di gunakan untuk kegiatan di kecamatan yang terjauh ;
- Pajak honorarium termasuk pajak negara, pajak sewa kendaraan termasuk pajak negara sedangkan pajak makan minum termasuk pajak daerah ;
- Untuk pajak negara sudah saksi setor ke kas negara sedangkan untuk pajak daerah karena tidak tahu sehingga saksi setor juga ke kas negara ;
- Pinjaman atas nama Dominikus dan Darius sudah di kembalikan ke saksi sedangkan pinjaman atas nama Kornelia baru di kembalikan saat pemeriksaan di Penyidik tapi ke bendahara rutin ;
- SPPD an. Alfonsius sebesar Rp. 4.000.000,- sudah di kembalikan ke Penyidik sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- Dana untuk demo damai Rp. 10.000.000,- tidak di buatkan kwitansi karena tidak ada dalam DPA ;
- Bahwa setiap pembayaran yang saksi lakukan atas pengetahuan terdakwa ;
- Bahwa ada dana pengamanan dari Polisi untuk personil anggota KPUD dan biayanya sudah saksi keluarkan ;
- Latar belakang pendidikan saya adalah D3 komputer ;
- Saat diangkat sebagai bendahara saksi sempat mengundurkan diri tapi katanya bantu dulu ;
- "Tingkat kesibukan yang sangat tinggi" maksudnya pada setiap tahapan kegiatan pasti di tanya "bendahara mana"? sehingga saksi selalu ikut berpartisipasi ;
- Dana tahap berikutnya bisa cair walaupun saksi tidak membuat laporan pertanggung jawaban tapi tidak ada pendekatan ke Dispenda ;
- Pencairan tahap berikutnya atas instruksi ketua KPUD Kab. Lembata Wilhelmus Panda Mana Apa ;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menunjukan dan menyerahkan kwitansi-kwitansi pinjaman baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan rutin kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menyerahkannya ke Penuntut Umum untuk di lakukan penghitungan;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ada keterangan yang salah yaitu :

- ✓ Tadi saksi menerangkan bahwa terdakwa pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan belum di kembalikan.

Yang benar terdakwa sudah kembalikan tapi saksi tidak catat ;

- ✓ Saksi menerangkan bahwa ada pengeluaran di luar DPA yaitu untuk pembelian klakson mobil dan papan pengumuman .

Yang benar pengeluaran tersebut ada dalam DPA ;

- ✓ Saksi menerangkan bahwa terdakwa menjemput saksi di kostnya lalu kami ke rumah Ketua KPUD untuk menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- untuk demo damai.

Yang benar terdakwa tidak menjemput saksi tapi kami bertemu di rumah ketua KPU dan menyerahkan uang tersebut ;

Atas keberatan tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

Keterangan Terdakwa ;

ADRIANUS SATU, BA

- Terdakwa bertugas di KPUD Kab. Lembata sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
- Jabatan terdakwa pada KPUD Kab. Lembata tahun 2011 sebagai KPA, sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Pusat tapi nomor dan tanggal terdakwa lupa ;
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai KPA adalah Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas bendahara ;
- Dana hibah Pemilukada Kab. Lembata TA 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari APBD II Kab. Lembata ;
- Realisasi dana hibah Pemilukada Kab. Lembata adalah :
 - o Untuk tahap persiapan dibayarkan pada tanggal 13 Nopember 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - o Selanjutnya pencairan tahap I yaitu pelaksanaan sebesar Rp. 11.247.618.200,- dalam pencairan dana



tersebut di bagi dalam dua tahap yaitu untuk putaran pertama sebesar Rp 9.119.503.200,- (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang di cairkan dalam dua tahap dengan besaran dana Rp. 5.459.571.600,- (lima milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) sedangkan tahap kedua sebesar Rp. 3.659.931.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

- Untuk putaran kedua sebesar Rp. 2.128.115.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Penggunaan dana tahap I di sampaikan oleh bendahara dalam bentuk kwitansi pada tiap akhir bulan dan terdakwa menanda tangani BKU ;
- Secara rinci terdakwa tidak membaca semua jenis pengeluaran dalam BKU karena bundel besar ;
- Terdakwa tidak membaca secara rinci penggunaan keuangan tahap I dan langsung menanda tangani BKU karena sudah di tanda tangani oleh bendahara ;
- Bahwa hal itu terdakwa lakukan untuk seluruh penggunaan dana ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengecekan lewat kwitansi tapi tidak menjumlahkan, karena sudah di tanda tangani bendahara dan pihak ke-III sehingga terdakwa juga tanda tangan mengetahui ;
- Terdakwa kurang teliti mengenai sisa dana pada tiap tahapan ;
- Pemotongan pajak itu kewenangan bendahara, pada laporan akhir baru di sampaikan ;
- Penggunaan dana Pemilukada untuk keperluan lain di luar DPA terdakwa tidak tahu ;
- Kalau peminjaman untuk Darius terdakwa tahu tapi satu bulan kemudian langsung di kembalikan, itu juga karena rasa kemanusiaan di mana isterinya yang juga pegawai KPU sedang operasi di Jawa dan sangat membutuhkan uang ;



- Penggunaan uang di luar DPA selain peminjaman itu atas inisiatif ketua KPUD Kab. Lembata Wilhelmus Panda Mana Apa ;
- Dalam pertanggung jawaban dana Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tidak di uraikan penggunaan dana per tahap secara riil karena sesuai format yang di berikan oleh Dispenda PKAD ;
- Penggunaan dana riil per tahap terdakwa ketahui dari BKU ;
- Antara BKU dengan kwitansi ada yang tidak sinkron yaitu pengeluaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk sewa kendaraan tapi faktanya tidak ada kendaraan yang di sewa ;
- Uang sewa kendaraan tersebut ada di tangan bendahara ;
- Yang memerintahkan untuk menggunakan pajak yang belum di setor untuk kegiatan lain adalah Ketua KPUD Kab. Lembata Wilhelmus Panda Mana Apa karena dana dari PKAD belum cair ;
- Bahwa dana Pemilukada Kab. Lembata Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) selain di gunakan untuk kegiatan Pemilukada, di gunakan juga untuk kegiatan di luar DPA seperti peminjaman pribadi ;
- Terdakwa mengetahui hal itu ketika di periksa Penyidik ;
- Sebelumnya terdakwa tidak tahu kecuali peminjaman atas nama Darius ;
- Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah uang yang di pinjam oleh Darius karena terdakwa hanya menyuruh bendahara meminjamkan uang untuk kebutuhan isteri Darius yang sedang menjalani operasi di Malang ;
- Setahu terdakwa sudah peminjaman tersebut sudah di kembalikan
- Pertanggung jawaban per tahap kegiatan tidak dibuat, yang di buat hanya laporan realisasi ;
- Setelah tahu bahwa laporan pertanggung jawaban per tahap kegiatan tidak di buat, terdakwa mengingatkan bendahara secara lisan agar di buat laporan pertanggung jawaban tersebut ;
- Untuk perceairan dana per tahap di tanda tangani oleh Ketua KPUD dan bendahara ;
- Dalam pertanggung jawaban tidak di lampirkan kwitansi Rp. 60.000.000,- untuk sewa kendaraan sehingga terjadi selisih ;



- Untuk sewa kendaraan fiktif yang di masukan dalam BKU sudah terdakwa sampaikan bahwa karena tidak jadi sewa kendaraan sehingga dana tersebut tidak boleh di keluarkan ;
- Terdakwa tidak tahu mengenai penggunaan riil secara keseluruhan dana Pemilukada tersebut ;
- Yang di pertanggung jawabkan hanya penggunaan dana sesuai DPA sedangkan penggunaan di luar DPA itu yang menjadi temuan ;
- Terdakwa tidak tahu mengenai kwitansi-kwitansi diluar DPA ;
- Terdakwa tidak tahu mengenai kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk demo damai ;
- Pengeluaran dana untuk demo damai sebesar Rp. 10.000.000,- itu atas perintah Ketua KPUD Wilhelmus Panda Mana Apa karena dia selalu katakan bahwa dia yang menanda tangani perjanjian hibah sehingga tanggung jawab ke luar dan ke dalam adalah di tangan Ketua KPUD sedangkan pertanggung jawaban di tanda tangani oleh terdakwa sebagai KPA, itu yang menjadi masalah ;
- Di KPUD Kabupaten Lembata ada 2 bendahara yaitu bendahara dana hibah Maria N. Maharia dan bendahara rutin ibu Ris ;
- Secara aturan salah jika dana hibah di pinjam untuk pengeluaran rutin namun anggota KPUD tidak mau honor mereka di bayar terlambat sementara bendahara rutin harus mengurusnya ke KPPN Larantuka sehingga kami pinjam dana hibah untuk membayar honor kemudian 1-2 hari setelah dana rutin cair kami kembalikan dana hibah tersebut ;
- Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kas secara rutin setiap bulan, hanya melihat kwitansi saja ;
- Terhadap pengeluaran tidak di lakukan evaluasi setiap bulan karena kegiatan Pemilkada sangat padat ;
- Terdakwa hanya tahu ada peminjaman dana hibah untuk pembayaran honor anggota KPUD Kab. Lembata dan sudah di kembalikan tapi jumlahnya terdakwa tidak tahu ;
- Setelah dana rutin cair dan bendahara rutin mengembalikan pinjaman tersebut, terdakwa sudah mengingatkan bendahara agar segera menyetor pajak tersebut ;
- Terdakwa tidak tahu apakah ketua KPUD tahu atau tidak bahwa pajak yang di potong belum di setor oleh bendahara ;



- Terdakwa sudah melaksanakan semua tupoksi tapi tidak maksimal ;
- Tidak di buatnya laporan pertanggung jawaban serta tidak menyetor pajak yang di potong oleh bendahara itu tidak sesuai aturan ;
- Terdakwa sudah mengingatkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban serta sudah mengingatkan untuk menyetor pajak tapi tidak di laksanakan oleh bendahara itu karena pengawasan terdakwa kurang maksimal;
- Bukti pengeluaran adalah kwitansi ;
- BKU di buat setelah ada kwitansi ;
- BKU nomor 1801 tanggal 30 Agustus 2011 pengeluaran sebesar Rp. 60.000.000,- itu tidak ada kwitansinya, itu lolos dari pengawasan terdakwa tapi uang itu tidak keluar karena tidak ada kwitansinya ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di Penyidik dalam keadaan sadar ;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu sebelum menanda tangani BAP Penyidik ;
- Pertanggung jawaban yang di buat bendahara, terdakwa turut menanda tangani kwitansi ;
- Sepanjang tidak ada tanda tangan terdakwa dalam kwitansi berarti uang tidak keluar ;
- Terdakwa tidak menanda tangani kwitansi atas pengeluaran Rp. 60.000.000,- untuk sewa kendaraan tapi di masukan dalam BKU itu karena kurang pengawasan ;
- Tidak ada unsur kesengajaan sedikitpun ;
- Terdakwa ingat berapa jumlah temuan BPK ;
- Bahwa ada temuan BPK berupa dana yang tidak dapat diidentifikasi dan penggunaan dana tidak sesuai peruntukan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas KPU bekerja secara independen ;
- Terdakwa tidak tahu intervensi pihak lain tapi mengenai penggunaan dana Ketua KPUD anggap dia yang tanda tangan perjanjian, dia yang bertanggung jawab keluar dan ke dalam KPUD sehingga intervensinya sangat luar biasa ;
- Seperti pengeluaran dana Rp. 10.000.000,- untuk demo damai, terdakwa dan bendahara mati-matian tidak mau karena tidak ada dalam DPA tapi ketua KPUD perintah harus di keluarkan ;



- Hasil akhir Pemilukada yang di capai oleh KPU adalah setelah Pemilukada selesai dan terpilih Bupati serta Wakil Bupati ;
- Dana tahap berikutnya dari Dispenda PKAD terlambat cair karena Dispenda PKAD minta harus di buatkan pertanggung jawaban tahap sebelumnya sesuai perjanjian hibah ;
- Bahwa terdakwa tahu isi perjanjian hibah tersebut ;
- Pertanggung jawaban tersebut sudah berusaha di buat tapi karena tekanan politik dan segala maca kesibukan sehingga tidak selesai ;
- Pengendalian yang terdakwa lakukan berkaitan dengan tupoksi terdakwa adalah memerintahkan bendahara untuk melakukan penyetoran dana pajak jika dana rutin sudah cair ;
- Bahwa untuk semua tahapan tidak ada laporan pertanggung jawaban tahap sebelumnya, yang ada hanya laporan realisasi ;
- Terdakwa tidak melakukan pengujian terhadap kwitansi, hanya melihat secara umum saja ;
- Yang menanda tangani laporan pertanggung jawaban adalah terdakwa bersama bendahara ;
- Bendahara tidak pernah melaporkan kepada terdakwa mengenai dana yang di pinjamkan ;
- Bendahara tidak pernah melaporkan kepada terdakwa mengenai denda keterlambatan yang di potong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat dan dokumen dari No.1 sampai dengan No.55 sebagaimana terlampir dalam surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti



sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP yang menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode tahun 2011 – 2016 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata telah menghibahkan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Prpvinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap dana hibah tersebut dibuatkan naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;
2. Bahwa Perjanjian Hibah tersebut dibuat untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dengan naskah perjanjian hibah sebagai berikut :
 - ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)



dengan jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan desember 2010 (vide barang bukti No.01) ;

- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2011 (vide barang bukti No. 2) ;
- 3. Bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah mengeluarkan surat Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide barang bukti No. 37)
- 4. Bahwa berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 37) Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :



- ✓ Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
- ✓ Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- ✓ Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
- ✓ Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- ✓ Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;

5. Bahwa saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 34) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- ✓ Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- ✓ Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- ✓ Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- ✓ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- ✓ Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- ✓ Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;



6. Bahwa berdasarakan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.MD pencairan danah hibah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000 (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan satu kali pencairan berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 218/KPU-KAB/018.434047/VII/2010 tertanggal 10 November 2010 yang telah dicairkan oleh KPU Kabupaten Lembata melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba dengan SPM No. 205/SPM.LS.BH/DPPKAD/XI/2010 tanggal 12 November 2010 dan SP2D No. 1713/SP2D.BB/KBUD/2010 tanggal 13 November 2010 (vide barang bukti No.3) ;
7. Bahwa pencairan danah hibah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dilakukan 3 (tiga) tahap ;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Laga Unarajan Lambertus, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, 5 dan 6, dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan Perjanjian Hibah Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Pertama : sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima Milyard empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 10/SPM.LS.HD/DPPKAD/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 dan SP2D No. 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 01 Maret 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
 - b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.3.659.931.600,- (Tiga Milyard enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 136/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 dan SP2D No. 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 19 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
 - c. Pencairan Ketiga: sebesar Rp.2.128.115.000,- (Dua Milyard seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SPM No. 139/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dan SP2D No. 1004/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 26 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
9. Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi Wilhelminus Panda Mana Apa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alexius Rehi, SH dana yang telah dicairkan kerekening KPU Kabupaten Lembata sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut diperuntukan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Komisioner KPU (vide barang bukti No. 11) ;
10. Bahwa sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) anggaran sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sbb (vide barang bukti No. 11) :
- ✓ Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- ✓ Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
- ✓ Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,-(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- ✓ pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- ✓ BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
- ✓ Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- ✓ Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,-(empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- ✓ Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- ✓ Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;



- ✓ Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
- ✓ Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,-(dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ sewa kendaraan sebesarRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

- 11.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGGAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;
- 12.Bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;



13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Maria Noviyani Maharia, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;
14. Bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut saksi Maria Noviyani Maharia A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md juga dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;
15. Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Maria Noviyani Maharia, A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :



- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp. 5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp. 32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp. 82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh saksi Maria Noviyani, A.md sebesar Rp. 244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp. 244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh Saksi Maria Noviyani Maharia, A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :



- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

18. Bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp.



39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Sudarso Elubala, SE alias Darso dan keterangan saksi Alexius Rehi bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terhadap penggunaan uang tersebut terdapat sisa belanja hibah yang telah disetor ke kas Negara berdasarkan bukti penyetoran dan STS No.417/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan pertanggungjawaban laporan keuangan baru dibuat oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;

20. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan : Rp. 7.554.519,- dan kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,- sebagai kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima : Rp. 244.466.505,-



Kas Negara

- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan : Rp. 39.616.619,-
Umum Kepala Daerah yang tidak dapat
diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

21. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut selama masa persidangan ada pengembalian uang yang dipinjamkan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur secara melawan hukum ;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama**

Selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah



benar seorang yang bernama ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011. Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair ini, haruslah memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu selanjutnya akan di pertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut



peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa " Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi " *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana " bertentangan dengan*



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materiil positiif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode tahun 2011 – 2016 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata telah menghibahkan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Prpvinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap dana hibah tersebut dibuatkan naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Hibah tersebut dibuat untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dengan naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan desember 2010 (vide barang bukti No.01) ;
- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang



Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2011 (vide barang bukti No. 2) ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah mengeluarkan surat Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide barang bukti No. 37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 37) Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
- ✓ Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- ✓ Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
- ✓ Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



- ✓ Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 34) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- ✓ Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- ✓ Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- ✓ Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- ✓ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- ✓ Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- ✓ Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.MD pencairan danah hibah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor.



HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000 (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan satu kali pencairan berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 218/KPU-KAB/018.434047/VII/2010 tertanggal 10 November 2010 yang telah dicairkan oleh KPU Kabupaten Lembata melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba dengan SPM No. 205/SPM.LS.BH/DPPKAD/XI/2010 tanggal 12 November 2010 dan SP2D No. 1713/SP2D.BB/KBUD/2010 tanggal 13 November 2010 (vide barang bukti No.3) ;

Menimbang, bahwa pencairan danah hibah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dilakukan 3 (tiga) tahap ;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Laga Unarajan Lambertus, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, 5 dan 6, dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan Perjanjian Hibah Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Pertama : sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima Milyard empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 10/SPM.LS.HD/DPPKAD/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 dan SP2D No. 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 01 Maret 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;



- b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.3.659.931.600,- (Tiga Milyard enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 136/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 dan SP2D No. 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 19 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
- c. Pencairan Ketiga: sebesar Rp.2.128.115.000,- (Dua Milyard seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SPM No. 139/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dan SP2D No. 1004/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 26 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelminus Panda Mana Apa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alexius Rehi, SH dana yang telah dicairkan kerekening KPU Kabupaten Lembata sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut diperuntukan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Komisioner KPU (vide barang bukti No. 11) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) anggaran sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sbb (vide barang bukti No. 11) :

- ✓ Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
- ✓ Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;



- ✓ Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,-(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- ✓ pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- ✓ BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
- ✓ Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910.- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- ✓ Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,-(empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- ✓ Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- ✓ Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800.- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
- ✓ Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;



- ✓ Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,-(dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ sewa kendaraan sebesarRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNG GAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;

Menimbang, bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Maria Noviyani Maharia, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;



Menimbang, bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut saksi Maria Noviyani Maharia A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md juga dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Maria Noviyani Maharia,A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :

- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia,A.md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus



tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh saksi Maria Noviyani Maharia,A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh saksi Maria Noviyani,A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh Saksi Maria Noviyani Maharia,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka ;
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Sudarso Elubala, SE alias Darso dan keterangan saksi Alexius Rehi bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terhadap penggunaan uang tersebut terdapat sisa belanja hibah yang telah disetor ke kas Negara berdasar bukti penyetoran dan STS



No.417/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan pertanggungjawaban laporan keuangan baru dibuat oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,-
kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan
disetor kekas Daerah ;
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai : Rp. 54.000.000,-
kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima Kas Negara : Rp. 244.466.505,-
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala : Rp. 39.616.619,-
Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut selama masa persidangan ada pengembalian uang yang dipinjamkan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa :

Perbuatan Terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yakni Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagai atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran sehingga terdapat :

- o Penggunaan anggaran fiktif ;
- o Terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam RAB ;
- o Terdapat penerimaan pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara;
- o Dan terdapat sisa belanja Hibah yang tidak dapat diidentifikasi ;

yang semuanya dilakukan oleh saksi MARIA NOVIYANNI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk BKU dan kwitansi yang telah merugikan keuangan Negara telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menerangkan :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,

2. Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 22 huruf a dan huruf c yang menyatakan :

- a. Pasal 22 huruf a :



"atasan langsung melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;"

b. Pasal 22 huruf c ;

" atasan langsung melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang undangan;"

c. Pasal 132 ayat (1) ;

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan syah;"

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah dapat dibuktikan adanya unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, oleh karena itu Majelis berkeyakinan terhadap unsur "secara melawan hukum" pada dakwaan Primair ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri ;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya" artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan ;

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt) ;

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah



kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan dalam unsur "secara melawan hukum di atas", secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang kembali selengkapannya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum pada unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum di atas. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini. Telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yakni Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagai atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran sehingga terdapat Penggunaan anggaran fiktif, terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam RAB dan terdapat penerimaan pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA dan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam



persidangan oleh saksi Maria Noviyani Maharia,A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh saksi Maria Noviyani,A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh Saksi Maria Noviyani Maharia,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka;
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa penggunaan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata yang tidak sesuai peruntukannya yang telah diperoleh oleh orang lain sebagaimana pertimbangan diatas yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini bukanlah suatu nilai yang sangat signifikan untuk memperkaya seseorang, maka menurut pendapat Majelis adalah tidak adil dan tidak patut jika terhadap terdakwa harus dinyatakan telah memperkaya orang lain, Perbuatan terdakwa dalam perkara ini lebih tepat dan adil sesuai dengan kesalahan, peranan dan jabatan terdakwa dalam perkara ini yaitu sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan dikwalifikasi sebagai perbuatan yang menguntungkan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut. Majelis berkeyakinan unsur " memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi " tidaklah terpenuhi dalam Perbutan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**



5. Unsur secara bersama-sama :

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Berkeyakinan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;



Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata " atau " setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 bersama – sama dengan saksi MARIA NOVIYANNI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara ini, dalam penggunaan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata tahun 2011 terdapat Penggunaan anggaran fiktif, terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntuknya sebagaimana yang tertuang dalam RAB dan terdapat penerimaan pajak yang



tidak disetorkan ke kas Negara yang semuanya dilakukan oleh saksi MARIA NOVIYANNI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk BKU dan kwitansi yang telah merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA dan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh saksi Maria Noviyani, A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh Saksi Maria Noviyani Maharia, A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilu Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;



- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka ;
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yakni Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagai atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 yang tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggran, tidak melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah yang dilakukan oleh saksi MARIA NOVIYANNI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah menguntungkan orang lain sejumlah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan



kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan " kedudukan " menurut " Soedarto " disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata " kedudukan " dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan " sarana " adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan *bestaandel delict* atau inti dari pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 atau dengan kata lain, merupakan unsur sifat melawan hukumnya dari ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah diketemukan fakta-fakta hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode tahun 2011 – 2016 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata telah menghibahkan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Prpvinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap dana hibah tersebut dibuatkan naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Hibah tersebut dibuat untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dengan naskah perjanjian hibah sebagai berikut :

- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan desember 2010 (vide barang bukti No.01) ;
- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah Dan



Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2011 (vide barang bukti No. 2) ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah mengeluarkan surat Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide barang bukti No. 37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 37) Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
- ✓ Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- ✓ Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
- ✓ Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- ✓ Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota



bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa saksi MARIA NOVIYANNI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 34) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- ✓ Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- ✓ Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- ✓ Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- ✓ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- ✓ Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- ✓ Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.MD pencairan danah hibah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000



(Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan satu kali pencairan berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 218/KPU-KAB/018.434047/VII/2010 tertanggal 10 November 2010 yang telah dicairkan oleh KPU Kabupaten Lembata melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba dengan SPM No. 205/SPM.LS.BH/DPPKAD/XI/2010 tanggal 12 November 2010 dan SP2D No. 1713/SP2D.BB/KBUD/2010 tanggal 13 November 2010 (vide barang bukti No.3) ;

Menimbang, bahwa pencairan danah hibah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dilakukan 3 (tiga) tahap ;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Laga Unarajan Lambertus, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, 5 dan 6, dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan Perjanjian Hibah Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan Pertama : sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima Milyard empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 10/SPM.LS.HD/DPPKAD/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 dan SP2D No. 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 01 Maret 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
- b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.3.659.931.600,- (Tiga Milyard enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 136/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal



15 Juli 2011 dan SP2D No. 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 19 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;

- c. Pencairan Ketiga: sebesar Rp.2.128.115.000,- (Dua Milyard seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SPM No. 139/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dan SP2D No. 1004/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 26 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelminus Panda Mana Apa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alexius Rehi, SH dana yang telah dicairkan kerekening KPU Kabupaten Lembata sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) tersebut diperuntukan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Komisioner KPU (vide barang bukti No. 11) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) anggaran sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sbb (vide barang bukti No. 11) :

- ✓ Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
- ✓ Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,-(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;



- ✓ pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- ✓ BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
- ✓ Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- ✓ Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- ✓ Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,-(empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- ✓ Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- ✓ Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
- ✓ Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,-(dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;



- ✓ sewa kendaraan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggaran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGGAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;

Menimbang, bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Maria Noviyani Maharia, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut saksi Maria Noviyani Maharia A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut



dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md juga dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Maria Noviyani Maharia,A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :

- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia,A.md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh saksi Maria Noviyani Maharia,A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh saksi Maria Noviyani,A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh Saksi Maria Noviyani Maharia,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :

- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.



- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka;
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Sudarso Elubala, SE alias Darso dan keterangan saksi Alexius Rehi bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terhadap penggunaan uang tersebut terdapat sisa belanja hibah yang telah disetor ke kas Negara berdasar bukti penyetoran dan STS No.417/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan pertanggungjawaban laporan keuangan baru dibuat oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD



selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,-
kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan
disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai : Rp. 54.000.000,-
kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima Kas Negara : Rp. 244.466.505,-
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala : Rp. 39.616.619,-
Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut selama masa persidangan ada pengembalian uang yang dipinjamkan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa :

1. Perbuatan Terdakwa **ADRIANUS SATU, BA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yakni Sekretaris KPUD Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagai atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata pada tahun 2011 sehingga terdapat Penggunaan anggran fiktif yang dilakukan oleh Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara ;

2. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan sehingga terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntuknya sebagaimana yang tertuang dalam RAB ;
3. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran sehingga terdapat penerimaan pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara oleh saksi MARIA NOVIYANNI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk BKU dan kwitansi telah merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;



- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGGA berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;

Menimbang, bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil



Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Maria Noviyani Maharia, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut saksi Maria Noviyani Maharia A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md juga dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Maria Noviyani Maharia,A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :



- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia,A.md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh saksi Maria Noviyani Maharia,A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh saksi Maria Noviyani Maharia,A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh Saksi Maria Noviyani Maharia,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :



- ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
- ✓ Pembelian laptop.
- ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka ;
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoseph Sudarso Elubala, SE alias Darso dan keterangan saksi Alexius Rehi bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan terhadap penggunaan uang tersebut terdapat sisa belanja hibah yang telah disetor ke kas Negara berdasarkan bukti penyetoran dan STS No.417/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp. 1.230.733.944,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan pertanggungjawaban laporan keuangan baru dibuat oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,-
kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan
disetor kekas Daerah
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai : Rp. 54.000.000,-
kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima Kas : Rp. 244.466.505,-
Negara
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala : Rp. 39.616.619,-



Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut selama masa persidangan ada pengembalian uang yang dipinjamkan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian keuangan Negara dalam perkara ini adalah sebesar (Rp. 345.637.743 dikurangi Rp. 58.750.000,- sama dengan Rp. 286.887.743,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur secara bersama-sama :

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : " Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu "

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi



atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis pada unsur-unsur tindak pidana dakwaan Primair di atas, bahwa penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 286.887.743,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Priode tahun 2011 – 2016 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata telah menghibahkan dana sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Prpvinsi Nusa Tenggara Timur dan terhadap dana hibah tersebut dibuatkan naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ;
- Bahwa Perjanjian Hibah tersebut dibuat untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dengan naskah perjanjian hibah sebagai berikut :
 - ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)



dengan jangka waktu mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan desember 2010 (vide barang bukti No.01) ;

- ✓ Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberian Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 11.247.618.200,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2011 (vide barang bukti No. 2) ;
- Bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah mengeluarkan surat Nomor. 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dimana Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (vide barang bukti No. 37) ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 37) Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :



- ✓ Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran ;
 - ✓ Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - ✓ Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
 - ✓ Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - ✓ Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
- Bahwa saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 04 TAHUN 2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Langsung Bendahara Dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide barang bukti No. 34) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- ✓ Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - ✓ Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - ✓ Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - ✓ Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - ✓ Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - ✓ Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
 - ✓ Menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.MD pencairan danah hibah untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor. HK.180/13/X/2010 – Nomor 06 tahun 2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 906.498.000 (Sembilan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan satu kali pencairan berdasarkan surat permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 218/KPU-KAB/018.434047/VII/2010 tertanggal 10 November 2010 yang telah dicairkan oleh KPU Kabupaten Lembata melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba dengan SPM No. 205/SPM.LS.BH/DPPKAD/XI/2010 tanggal 12 November 2010 dan SP2D No. 1713/SP2D.BB/KBUD/2010 tanggal 13 November 2010 (vide barang bukti No.3) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Panda Mana Apa, S.IP, keterangan saksi Laga Unarajan Lambertus, keterangan saksi Drs. Aloysius Buto yang bersesuaian dengan barang bukti No. 4, 5 dan 6, dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dengan Perjanjian Hibah Nomor. HK.180/29/2011 – Nomor 02/KB/KPU-KAB/018.434047/2011 tertanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pencairan Pertama : sebesar Rp.5.459.571.600,- (lima Milyard empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No. 10/SPM.LS.HD/DPPKAD/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011 dan SP2D No. 0158/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 01 Maret 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
 - b. Pencairan Kedua: sebesar Rp.3.659.931.600,- (Tiga Milyard enam ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan SPM No.



136/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 dan SP2D No. 0930/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 19 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;

- c. Pencairan Ketiga: sebesar Rp.2.128.115.000,- (Dua Milyard seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan SPM No. 139/SPM.LS.HD/DPPKAD/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dan SP2D No. 1004/SP2D.BB/KBUD/2011 tanggal 26 Juli 2011, melalui rekening No.010.01.05.000505-0 atas nama KPUD Kabupaten Lembata pada bank NTT Cabang Lewoleba ;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) anggaran sebesar Rp. 12.154.116.200,- (Dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sbb (vide barang bukti No. 11) :
- ✓ Honorarium sebesar Rp. 3.293.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Lembur sebesar Rp 315.960.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 948.362.370,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - ✓ Perlengkapan pemilu sebesar Rp. 241.180.250,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Pengangkutan sebesar Rp 143.300.000,-(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ pemeliharaan gedung dan kendaraan sebesar Rp. 180.478.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
 - ✓ BBM sebesar Rp 79.456.660,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;



- ✓ Administrasi kantor sebesar Rp 1.605.158.910,- (satu milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - ✓ Distribusi Logistik sebesar Rp. 258.133.200,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
 - ✓ Proses Pemungutan suara sebesar Rp. 587.600.200,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) ;
 - ✓ Sosialisasi Pemilu sebesar Rp. 443.426.560,-(empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - ✓ Advokasi Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - ✓ Raker Bimtek sebesar Rp. 187.956.800,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 - ✓ Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.640.325.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pencalonan sebesar Rp. 66.960.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Proses perhitungan suara sebesar Rp. 314.802.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
 - ✓ Audit Dana Kampanye sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Konsumsi sebesar Rp. 204.242.800,-(dua ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
 - ✓ sewa kendaraan sebesarRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Carantika Maak, keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No.5 terhadap anggran belanja Hibah Pemilu tersebut terdapat anggaran untuk pengadaan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)



yang dikerjakan oleh CV. TRI TUNGGAL berdasarkan kontrak No : 18/SKT-KPUD/LBT/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 109.239.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bahwa terhadap pekerjaan pengadaan TPS tersebut telah dilakukan pembayaran oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.Md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10% ;

- Bahwa dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terdapat anggaran untuk sewa kendaraan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan seharusnya pengadaan sewa kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa (vide barang bukti No.11) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana Dhiu, keterangan saksi Alexius Rehi, SH yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md bahwa saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor : 03.b/SPSM/SEK-KPU/LBT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 antara CV. ARIAS selaku penyedia jasa dengan KPUD Kabuapten Lembata selaku pengguna jasa, dan saksi Yuliana Dhiu tidak pernah menerima uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Maria Noviyani Maharia, A.md selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ;
- Bahwa terhadap pembayaran sewa mobil fiktif tersebut saksi Maria Noviyani Maharia A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA membukukan pembayaran sewa mobil fiktif tersebut dalam Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata dengan No.0155/STS/2/PB/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md juga dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta



rupiah) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata melalui No. Rekening Giro 01040000010 sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam STS No.44/STS.BP/II/2013 (vide barang bukti No. 18 dan No. 31) ;

- Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Maria Noviyani Maharia,A.md dengan sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA telah memotong pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (vide barang bukti No. 21) :

- ✓ Periode Nopember – Desember tahun 2010 sebesar Rp. 42.825.162,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Periode Januari – Desember tahun 2011 sebesar Rp. 322.121.285,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia,A.md dan keterangan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA yang bersesuaian dengan barang bukti No. 27 s/d No. 33 terhadap dana pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 dan pasal 23 yang telah dipotong sebesar Rp. 364.946.447 (tiga ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut yang disetorkan oleh saksi Maria Noviyani Maharia, A.md ke Kas Negara hanya sejumlah Rp. 120.479.842,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Penyetoran bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp.5.888.086,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah);



- ✓ Penyetoran bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp.32.378.820,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- ✓ Penyetoran bulan Juli tahun 2011 sebesar Rp.82.212.936,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Noviyani Maharia, A.md yang bersesuaian dengan barang bukti No. 55 dan Bukti Kwitansi yang dihadirkan dalam persidangan oleh saksi Maria Noviyani Maharia,A.md bahwa sisa dana pajak yang telah dipotong oleh saksi Maria Noviyani Maharia,A.md sebesar Rp.244.466.605,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima ribu rupiah) yaitu (Rp. 364.946.447 – Rp. 120.479.842,- = Rp.244.466.605,-) tanpa sepengetahuan Terdakwa ANDRIANUS SATU, BA dipergunakan oleh Saksi Maria Noviyani Maharia,A.md untuk keperluan yang tidak terutang dalam RAB dan untuk kepentingan :
 - ✓ Dipinjamkan kepada saksi ALEXIUS REHI, SH uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Dipinjamkan kepada saksi DOMINIKUS DONI NAMANG uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - ✓ Pada sekitar Nopember tahun 2011 telah dipinjamkan kepada saksi DARIUS SANNA PUHO uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - ✓ Dipinjamkan kepada saksi KORDILYA REINELDIS WAE uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - ✓ Pada sekitar bulan Desember tahun 2010 dipinjamkan kepada saksi YOSEPH DEKE sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - ✓ Dipinjamkan kepada orang lain yang saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sudah tidak diingat lagi.
 - ✓ Pembelian laptop.
 - ✓ Untuk kegiatan pembiayaan transportasi, konsumsi dan akomodasi saksi GASIM dalam kegiatan persidangan sengketa Pemilukada



Kabupaten Lembata tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- ✓ Perjalanan dinas ALOSIUS LAJAR Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ✓ Pemberian untuk sumbangan duka;
- ✓ Biaya makan untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Biaya untuk demo damai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebesar Rp. 12.154.116.200,- (dua belas milyar seratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu dua ratus ribu rupiah) tersebut terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (kas Tekor) oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md, A.Md sebesar Rp. 39.616.619,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salomo Frangky Pangondian Hutabarat, SE, AK,CA dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kegiatan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 ditemukan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam laporan No.99/S/XIX.KUP/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,- kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor kekas Daerah ;
 - Pengeluaran yang tidak dapat diyakini : Rp. 54.000.000,- sebagai kewajiban pemerintah.
 - Penerimaan pajak yang belum diterima Kas : Rp. 244.466.505,- Negara ;
 - Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum : Rp. 39.616.619,-



Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat, bahwa tindakan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA bersama – sama dengan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md yang telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah tersebut diatas adalah merupakan wujud perbuatan antara Terdakwa ADRIANUS SATU, BA bersama – sama dengan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur secara bersama – sama dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya : " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.637.743,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut, telah dikembalikan uang sebesar Rp. 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Telah disita oleh penuntut Umum sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pengembalian selama masa persidangan dari uang pemotongan pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara yang dipinjamkan oleh saksi MARIA



NOVIYANI MAHARIA, A.MD kepada orang lain sejumlah Rp. 29.250.000,-
(dua puluh sembilan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;

Sehingga total kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini adalah sebesar (Rp.345.637.743 dikurangi Rp.58.750.000,- sama dengan Rp.286.887.743,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp. 286.887.743,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dan selama pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa terdakwa ADRIANUS SATU, BA memperoleh uang/menerima aliran dana dari dana Hibah Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lembata tahun 2011 ;

Menimbang, walaupun Terdakwa tidak memperoleh uang dari dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata tahun 2011 tersebut, akibat dari keteledoran dan kelalaian Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi Terdakwa ADRIANUS SATU, BA selaku Pengguna Anggaran yakni sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara yang merupakan tanggungjawab Terdakwa ADRIANUS SATU, BA bersama – sama dengan saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 99/S/XXI.KUP/5/2015 tanggal 25 mei 2015 adalah sebagai berikut :

- Penerimaan atas denda keterlambatan dan : Rp. 7.554.519,-
kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan
disetor kekas Daerah ;
- Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai : Rp. 54.000.000,-
kewajiban pemerintah.
- Penerimaan pajak yang belum diterima Kas : Rp. 244.466.505,-
Negara ;
- Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum : Rp. 39.616.619,-
Kepala Daerah yang tidak dapat



diidentifikasi.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : **Rp. 345.637.743,-**

Menimbang, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut dan selama pemeriksaan perkara ini, majelis menemukan fakta hukum bahwa saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.MD telah memperoleh uang/menerima aliran dana dari dana Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai kewajiban pemerintah (sewa mobil fiktif) sebesar Rp.54.000.000,- dan dari dana Penerimaan pajak yang belum diterima Kas Negara sebesar Rp 244.466.505,. Yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.MD untuk kepentingan pribadi dan dipinjamkan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.MD kepada orang lain berdasarkan bukti kwitansi dan BKU yang diajukan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA,A.MD dalam persidangan dan diperkuat oleh daftar pembayaran yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan serta keterangan saksi YULIANA DHIU, keterangan saksi ALEXIUS REHI, keterangan saksi YOSEPH DEKE dan keterangan saksi GASIM dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengeluaran yang tidak dapat diyakini sebagai kewajiban pemerintah (sewa mobil fiktif)	Rp. 54.000.000,-
2	Penerimaan pajak yang belum diterima Kas Negara yang dipergunakan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD tidak sesuai RAB dan dipinjamkan kepada orang lain	Rp. 244.466.505,-
3	Jumlah	Rp. 298.466.505,-
4	Dikurangi pembayaran oleh orang lain yang meminjam uang ke pada saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD (saksi menggunakan uang Penerimaan Pajak yang belum disetor ke kas Negara).	Rp. 58.750.000,-
5	Jumlah kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD adalah sebesar	Rp. 239.716.505,-



Sedangkan kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa ADRIANUS SATU, BA adalah : Penerimaan atas denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor kekas Daerah sebesar Rp. 7.554.519,- dan Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp. 39.616.619,-, maka jumlah kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ADRIANUS SATU, BA adalah sebesar :

No	Keterangan	Jumlah
1	Penerimaan atas denda keterlambatan dan kekurangan item pekerjaan belum dicatat dan disetor kekas Daerah	Rp. 7.554.519,-
2	Sisa dana Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak dapat diidentifikasi	Rp. 39.616.619,-
3	Jumlah kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ADRIANUS SATU, BA adalah sebesar.....	Rp. 47.171.138,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka adalah patut dan adil terhadap terdakwa ADRIANUS SATU, BA untuk dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar sebesar Rp. 47.171.138,- (empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan mohon membebaskan



Terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dan terhadap pembelaan tersebut telah terjawab pada uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum bahwa barang bukti dalam perkara ini masih digunakan untuk perkara lain yaitu atas nama MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.MD, maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

1. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten



lembata tentang pemberian hibah daerah tahun anggaran 2010 nomor : HK.180/13/X/2010,NOMOR : 06 tahun 2010.

2. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 nomor : HK.180/29 /2011,NOMOR : 02 / KB / KPU-KAB/018.434047 / 2011.
3. Fotocopy 1 (satu) bundel surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 dengan nomor 218 / KPU-Kab / 018.434047/VII/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap persiapan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 906.498.000,00 (sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
4. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 dengan nomor 134/ KPU-Kab/018.434047/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 5.459.571.600,00,-(lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
5. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor 65/ Ses-Kab /018.434047/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 3.659.931.600,00,-(tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
6. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II dengan nomor 289 / KPU-Kab/018.434047/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk putaran II kemudian



surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 2.128.115.000,00,-(dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).

7. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 08 tahun 2010 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
8. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 36 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
9. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
10. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 105 tahun 2011 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
11. Fotocopy dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2010 komisi pemilihan umum kabupaten lembata.
12. Dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2011 komisi pemilihan umum kabupaten lembata;
13. Fotocopy rekening koran giro dengan nomor rekening 010.01.05.000505.0 an.KPUD LEMBATA periode 01 nopember 2010 s / d 31 agustus 2012.
14. Laporan Pertanggungjawaban KPU tahun 2010 dan 1 (satu) bundel kwitansi operasional ke kecamatan, kwitansi pengadaan barang dan jasa,kwitansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sewa kendaraan,kwitansi biaya rapat dan kwitansi pengangkutan.
15. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat setoran pajak (SSP) tahun 2010 dan 2011.
16. Fotocopy 1 (satu) dokumen kwitansi pengeluaran yang tidak sesuai dengan DPA yaitu kwitansi perjalanan dinas,kwitansi sosialisasi,kwitansi biaya fotocopy, kwitansi sewa makan dan minum.



17. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat perjanjian sewa mobil dengan nomor 03.b / SPSM / SEK-KPU/LBT/ I / 2011 TANGGAL 10 JANUARI 2011 tentang penunjukkan langsung CV.ARIAS sebagai penyedia jasa angkutan kendaraan bermotor roda empat antara komisi pemilihan umum kabupaten lembata dan CV ARIAS LEWOLEBA-LEMBATA.
18. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa kendaraan roda empat untuk operasional selama 3 bulan dalam rangka pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 sebesar Rp 60.000.000 ;
19. Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran sisa dana pemilukada 2011 sebesar Rp 1.230.733.944,-dan surat tanda setor (STS) dengan nomor 417 / STS . BP / IX / 2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 1.230.733.944,-
20. 1 (satu) jepitan buku pajak bulan nopember 2010 sampai dengan desember 2011.
21. 1 (satu) dokumen buku kas umum dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan desember 2011;
22. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 30 lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 5 lembar.
23. Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
24. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli dengan nomor 1713 / SP2D.BB/KBUD/2010,tanggal 13 Nopember 2010 serta lampirannya
26. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0158 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 01 Maret 2011 serta lampirannya
27. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0930 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 19 Juli 2011 serta lampirannya



28. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 1004 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 26 Juli 2011 serta lampirannya
29. 1 (satu) jepitan surat tanda setoran dengan nomor 412/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 beserta rekapan dana hibah dan rekapan jasa giro serta slip penyetoran ke kas umum daerah sebesar Rp 1.230.733.944,-
30. Surat Tanda setor nomor 35 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013
31. Surat Tanda setor nomor 34 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013
32. Surat Tanda setor nomor 42 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
33. Surat Tanda setor nomor 43 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
34. Surat Tanda setor nomor 44 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
35. Surat Tanda setor nomor 63 / STS.BP/II/2013 tanggal 18 februari 2013
36. Surat Tanda setor nomor 597 / STS.BP/IX/2013 tanggal 16 september 2013.
37. 1 (satu) jepitan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lembata nomor 04 tahun 2010 tentang penunjukkan dan pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara belanja hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011.
38. 1 (satu) jepitan surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II tanggal 22 Juli 2011.
39. 1 (satu) jepitan surat gambaran umum penggunaan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 di lewoleba
40. 1 (satu) jepitan surat revisi perjalanan dinas tanggal 12 Juli 2011
41. 1 (satu) jepitan surat permohonan revisi tanggal 24 september 2011



42. 7 (tujuh) bundel map teka dan 6 (enam) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan desember 2010.
43. 5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Januari 2011.
44. 4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Februari 2011
45. 4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Maret 2011
46. 6 (enam) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan April 2011
47. 8 (delapan) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Mei 2011
48. 1 (Satu) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juni 2011
49. 5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juli 2011
50. 2 (dua) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Agustus 2011
51. 1 (satu) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan September 2011 dan kwitansi
52. 1 (satu) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Oktober 2011
53. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
54. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
55. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA dengan alat casnya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA dari dakwaan primair tersebut ; -----



3. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS SATU, BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANUS SATU, BA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa** sebesar **Rp.47.171.138,-** (empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah daerah tahun anggaran 2010 nomor : HK.180/13/X/2010,NOMOR : 06 tahun 2010.
 2. Fotocopy naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah kabupaten lembata dengan komisi pemilihan umum kabupaten lembata tentang pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 nomor : HK.180/29 /2011,NOMOR : 02 / KB / KPU-KAB/018.434047 / 2011.
 3. Fotocopy 1 (satu) bundel surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 dengan nomor 218 /



KPU-Kab / 018.434047/ VII/ 2010 tanggal 10 Nopember 2010 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap persiapan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 906.498.000,00 (sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

4. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 dengan nomor 134/ KPU-Kab/018.434047/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 5.459.571.600,00,-(lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
2. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor 65/ Ses-Kab /018.434047/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk tahap pelaksanaan kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 3.659.931.600,00,-(tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
3. Fotocopy 1 (satu) jepitan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II dengan nomor 289 / KPU-Kab/018.434047/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 beserta lampiran surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk putaran II kemudian surat perintah membayar (SPM) dan kwitansi dengan total nilai Rp 2.128.115.000,00,-(dua milyar seratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
4. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 08 tahun 2010 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.
5. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 36 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2010.



6. Fotocopy Peraturan daerah kabupaten lembata nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
7. Fotocopy Peraturan bupati lembata nomor 105 tahun 2011 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2011.
8. Fotocopy dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2010 komisi pemilihan umum kabupaten lembata.
9. Dokumen anggaran pemilukada 2011 tahun 2011 komisi pemilihan umum kabupaten lembata
10. Fotocopy rekening koran giro dengan nomor rekening 010.01.05.000505.0 an.KPUD LEMBATA periode 01 nopember 2010 s / d 31 agustus 2012.
11. Laporan Pertanggungjawaban KPU tahun 2010 dan 1 (satu) bundel kwitansi operasional ke kecamatan, kwitansi pengadaan barang dan jasa,kwitansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, sewa kendaraan,kwitansi biaya rapat dan kwitansi pengangkutan.
12. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat setoran pajak (SSP) tahun 2010 dan 2011.
13. Fotocopy 1 (satu) dokumen kwitansi pengeluaran yang tidak sesuai dengan DPA yaitu kwitansi perjalanan dinas,kwitansi sosialisasi,kwitansi biaya fotocopy, kwitansi sewa makan dan minum.
14. Fotocopy 1 (satu) dokumen surat perjanjian sewa mobil dengan nomor 03.b / SPSM / SEK-KPU/LBT/ I / 2011 TANGGAL 10 JANUARI 2011 tentang penunjukkan langsung CV.ARIAS sebagai penyedia jasa angkutan kendaraan bermotor roda empat antara komisi pemilihan umum kabupaten lembata dan CV ARIAS LEWOLEBA-LEMBATA.o
15. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa kendaraan roda empat untuk operasional selama 3 bulan dalam rangka pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011 sebesar Rp 60.000.000 ,



16. Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran sisa dana pemilukada 2011 sebesar Rp 1.230.733.944,-dan surat tanda setor (STS) dengan nomor 417 / STS . BP / IX / 2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 1.230.733.944,-
17. 1 (satu) jepitan buku pajak bulan nopember 2010 sampai dengan desember 2011.
18. 1 (satu) dokumen buku kas umum dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan desember 2011
19. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 30 lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 5 lembar.
20. Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
21. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
22. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli dengan nomor 1713 / SP2D.BB/KBUD/2010,tanggal 13 Nopember 2010 serta lampirannya
23. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0158 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 01 Maret 2011 serta lampirannya
24. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 0930 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 19 Juli 2011 serta lampirannya
25. 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) asli nomor 1004 / SP2D.BB/KBUD/2011,tanggal 26 Juli 2011 serta lampirannya
26. 1 (satu) jepitan surat tanda setoran dengan nomor 412/STS.BP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 beserta rekapan dana hibah dan rekapan jasa giro serta slip penyetoran ke kas umum daerah sebesar Rp 1.230.733.944,-
27. Surat Tanda setor nomor 35 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013



28. Surat Tanda setor nomor 34 / STS.BP/II/2013 tanggal 08 februari 2013
29. Surat Tanda setor nomor 42 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
30. Surat Tanda setor nomor 43 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
31. Surat Tanda setor nomor 44 / STS.BP/II/2013 tanggal 11 februari 2013
32. Surat Tanda setor nomor 63 / STS.BP/II/2013 tanggal 18 februari 2013
33. Surat Tanda setor nomor 597 / STS.BP/IX/2013 tanggal 16 september 2013.
34. 1 (satu) jepitan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lembata nomor 04 tahun 2010 tentang penunjukkan dan pengangkatan atasan langsung bendahara dan bendahara belanja hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lembata tahun 2011.
35. 1 (satu) jepitan surat permohonan pencairan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 putaran II tanggal 22 Juli 2011.
36. 1 (satu) jepitan surat gambaran umum penggunaan dana pemilukada kabupaten lembata tahun 2011 di lewoleba
37. 1 (satu) jepitan surat revisi perjalanan dinas tanggal 12 Juli 2011
38. 1 (satu) jepitan surat permohonan revisi tanggal 24 september 2011
39. 7 (tujuh) bundel map teka dan 6 (enam) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan desember 2010.
40. 5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Januari 2011.
41. 4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Februari 2011



42. 4 (empat) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Maret 2011
43. 6 (enam) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan April 2011
44. 8 (delapan) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Mei 2011
45. 1 (Satu) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juni 2011
46. 5 (lima) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Juli 2011
47. 2 (dua) bundel map teka berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Agustus 2011
48. 1 (satu) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan September 2011 dan kwitansi
49. 1 (satu) map snelhektek berisi kwitansi pengeluaran dan biaya perjalanan dinas bulan Oktober 2011
50. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
51. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
52. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA dengan alat casnya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 oleh **FRANSISKA D.PAULA NINO,SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **Y E L M I, SH.,MH** dan **IBNU KHOLIK, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh : **APNI S. ABOLLA,SH** sebagai Panitera



Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YELMI,SH.,MH

FRANSIKA D.PAULA NINO,SH.,MH

IBNU KHOLIK, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

APNI S. ABOLLA,SH